



PUTUSAN

Nomor : 231/G/2017/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. JASUKA BANGUN PRATAMA, beralamat di Jalan Cipedes Tengah

No. 13 A, Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh CECEP KUSNAWAN, B.E., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Teknik dan Marketing PT. Jasuka Bangun Pratama, beralamat di Kp. Genteng Rt. 001, RW. 006, Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Pasal 11 Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 13, tanggal 15 Desember 1983 yang dibuat dihadapan Notaris di Bandung bernama Lely Zulkarnain, S.H., dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 01, tanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris di Bandung bernama Achmad Harmain, S.H, dan telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0105444.AH.01.11 Tahun 2016, tanggal 08 September 2016. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Andreas Wibisono, S.H.,
2. Bukit Darbis Sitompul, S.H.,

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum ANDREAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBISONO, S.H. & REKAN – PROCUREMENT LAW OFFICE,
beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok CC 5 No. 5, Kelurahan/Desa
Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16969,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PENGEMBANGAN SISTEM

**PENYEDIAAN AIR MINUM STRATEGIS DIREKTORAT
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN
RAKYAT**, berkedudukan di Jalan PAM Baru I No. 1,
Pejompongan, Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT I** ;

2. PPK PEMBANGUNAN SPAM STRATEGIS WILAYAH IA SATUAN

KERJA PENGEMBANGAN SPAM STRATEGIS, Jalan PAM
Baru I No. 1, Pejompongan, Jakarta Pusat 10210, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan II berkedudukan di Jl. Pattimura
No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : UM.01.01/STRATEGIS-AM/IX/223 dan
Nomor : UM.01.01/STRATEGIS-AM/IX/224 masing-masing
tertanggal 23 Nopember 2017 telah memberikan Kuasa
kepada :

1. Mardi Parnowiyoto, S.H., Kepala Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta
Karya Kementerian PUPR ;
2. Yuli Nuryanti, S.H., M.M., Kepala Bagian Advokasi Hukum
I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR;

Halaman 2 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ary Prasetyo, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen, Cipta Karya Kementerian PUPR ;
4. Rina Nuraningsih, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR ;
5. Meta Ika Puspita, S.H., M.Si., Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR ;
6. Nelson Dunan Naibaho, S.H., Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik ;
7. Moehamad Rizaeriza, S.H., Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik ;
8. Firdausi Mahaputra, S.H., Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik ;
9. Rosiana A.D, S.H., Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR ;
10. Kania Wulansatya, S.H., Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR ;
11. Rentha N. Pardede, S.H., M.H., Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR ;

3. **PT. TASHIDA SEJAHTERA PERKASA**, beralamat di Jl. Rawa Sumur II Blok BB-1, Lantai 3, kawasan Industri Pulo Gadung, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diwakili oleh IRENE IRMA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama dari PT. Tashida Sejahtera Perkasa, dalam perkara ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Frans Asido Tobing, S.H., M.H., CLA

Halaman 3 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Donald Pangaribuan, S.H
3. Denny Supari, S.H
4. Mitra Winda Nainggolan, S.H

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "FRANS ASIDO TOBING & PARTNERS", berkantor di Cibubur Times Squire, Ruko Madison Blok C.2 No. 25, Jln. Alternatif Cibubur Km. 3, Bekasi, Jawa Barat 17435, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-MH/2017/PTUN.JKT tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/G/2017/PTUN.JKT tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tertanggal 7 Nopember 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 29 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT, tertanggal 27 Desember 2017, tentang ditetapkannya PT. Tashida Sejahtera

Halaman 4 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor :

231/G/2017/PTUN-JKT ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Nopember 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 231/G/2017/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Nopember 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yakni berupa:

1. Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Selanjutnya disebut "Obyek Sengketa Tergugat I").
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal

Halaman 5 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis. (Selanjutnya disebut "Obyek Sengketa Tergugat II").

Bahwa Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II substansinya pada intinya menetapkan dan menunjuk PT. Thasida Sejahtera Perkasa sebagai pemenang lelang dan sebagai Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018.

Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.."

2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap

Halaman 6 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagai berikut:

Konkret:

Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan dan menunjuk PT. Thasida Sejahtera Perkasa sebagai pemenang lelang dan sebagai Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018.

Individual:

Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tersebut tidak ditujukan kepada umum melainkan ditujukan langsung kepada PT. Thasida Sejahtera Perkasa sebagai pemenang lelang dan sebagai Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018.

Final:

Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenal adanya upaya hukum Sanggahan sebagaimana diatur Pasal 81 Jo. Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perubahannya ("Perpres 54/2010"). Dalam Perpres *a quo* diatur bahwa apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap penetapan atau keputusan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dimaksud maka pihak yang bersangkutan terlebih dahulu menempuh upaya hukum Sanggahan sebagai upaya administratif. Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat telah melakukan upaya hukum

Halaman 7 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggahan dan Tergugat I telah menjawab Sanggahan Penggugat. Oleh karena itu maka menurut hukum Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II dimaksud telah bersifat final.

3. Bahwa Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"..Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;..".*

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II haruslah layak dianggap sebagai suatu

Halaman 8 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang patut dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu kepentingan Penggugat membatalkan Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II dengan melakukan langkah/upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Oleh karena itu anggapan bahwa *point de interet point de action* jelas-jelas telah terpenuhi dalam gugatan ini.

5. Bahwa Kompetensi (Kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah sebuah penetapan tertulis berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *in casu* Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8

Halaman 9 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis *in casu* Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Obyek Sengketa tersebut adalah masuk ke dalam kewenangan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

6. Bahwa apabila ingin mengetahui kompetensi (kewenangan) peradilan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka akan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"..Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.."

7. Bahwa dikarenakan Tergugat I dalam hal ini Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan PAM Baru I No.1 Pejompongan Jakarta Pusat 10210, dan Tergugat II dalam hal ini PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis, berkedudukan di Jalan PAM Baru I No.1 Pejompongan Jakarta Pusat 10210, yang mana masuk ke dalam ruang lingkup Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

Halaman 10 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kepentingan Penggugat Terhadap Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II

1. Bahwa Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II substansinya pada intinya menetapkan dan menunjuk PT. Thasida Sejahtera Perkasa sebagai pemenang lelang dan sebagai Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018.
2. Bahwa Penggugat dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (MS) pada tahapan Evaluasi Penawaran (Administrasi) dengan harga penawaran Rp.24.977.443.000,- (Dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Namun Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) pada tahapan Evaluasi Penawaran (Teknis) oleh Tergugat I dengan alasan karena Penggugat tidak melampirkan brosur spesifikasi barang produk pipa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan Umum (Dokumen Pengadaan) karena brosur bukan SNI 2015 padahal jelas-jelas Penggugat dalam Dokumen Penawarannya melampirkan brosur spesifikasi barang produk pipa sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pelelangan Umum (Dokumen Pengadaan). Karena Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) kemudian PT. Thasida Sejahtera Perkasa dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 oleh Tergugat I berdasarkan Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT.

Halaman 11 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tashida Sejahtera Perkasa *in casu* Obyek Sengketa Tergugat I padahal jelas-jelas harga penawaran PT. Thasida Sejahtera Perkasa lebih tinggi dari Penggugat yakni Rp.26.314.507.000,- (Dua puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah) atau terdapat selisih yang cukup besar dengan harga penawaran Penggugat yakni sekitar Rp.1.337.064.000,- (Satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh empat ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa *in casu* Obyek Sengketa Tergugat I tersebut kemudian Tergugat II menunjuk PT. Thasida Sejahtera Perkasa sebagai Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa *in casu* Obyek Sengketa Tergugat II.
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi jelas bahwa Penggugat sebagai peserta lelang Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 walaupun tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Tergugat I dan tidak ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 oleh Tergugat II, maka sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II mengakui tentang adanya kepentingan hukum Penggugat terhadap Obyek Sengketa Tergugat I dan

Halaman 12 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa Tergugat II karena Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II akan segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Oleh karena itu Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan jelas-jelas berada pada keadaan yang sangat mendesak dan patut untuk merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II karena apabila Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tetap dilaksanakan maka Penggugat akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan haknya sebagai Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 yang tentunya jika dipandang dari aspek dunia usaha di bidang jasa konstruksi *in casu* perusahaan kontraktor tentunya mempunyai nilai ekonomis yang diharapkan pasca selesainya pelaksanaan pekerjaan *a quo*.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan Gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II.

Halaman 13 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“..Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..”

Obyek Sengketa Tergugat I yang menjadi salah satu obyek gugatan dalam perkara ini diumumkan oleh Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2017. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 2 November 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat mengetahui Obyek Sengketa Tergugat I tersebut diumumkan Tergugat I yaitu pada tanggal 2 November 2017.

2. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan dan didaftarkan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 November 2017 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan diterima. -----

Kewenangan Tergugat I dan Tergugat II Menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II

1. Bahwa kewenangan Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat I dalam perkara *a quo* berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 angka 2 huruf g sub angka 2 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perubahannya, yang berbunyi:

“...2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

Halaman 14 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau..”.

2. Bahwa kewenangan Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat II dalam perkara *a quo* berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perubahannya, yang berbunyi:

“..(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;..”.

3. Bahwa oleh karena itu jika dihubungkan dengan Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II pada perkara *a quo* maka secara hukum Tergugat I dan Tergugat II masuk ke dalam kategori sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“..Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..”.

Alasan-alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 dan mengajukan penawaran harga untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 tersebut sebesar Rp.24.977.443.000,- (Dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 15 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahapan Evaluasi Penawaran (Administrasi) Penggugat dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (MS) oleh Tergugat I. Namun pada tahapan Evaluasi Penawaran (Teknis) Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) oleh Tergugat I dengan alasan karena brosur tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan Umum Nomor 17/Strategis-AM/Pokja/2017 tanggal 15 Mei 2017 Jo. Addendum (Dokumen Pengadaan) karena brosur bukan SNI 2015 padahal jelas-jelas dalam Dokumen Penawaran Penggugat melampirkan brosur spesifikasi barang produk pipa yang memiliki SNI sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
3. Bahwa karena Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) maka kemudian Tergugat I menetapkan dan mengumumkan PT. Thasida Sejahtera Perkasa sebagai pemenang lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa, padahal jelas-jelas harga penawaran PT. Thasida Sejahtera Perkasa lebih tinggi dari Penggugat yakni Rp.26.314.507.000,- (Dua puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah) atau terdapat selisih harga yang cukup besar dengan harga penawaran Penggugat yakni sekitar Rp.1.337.064.000,- (Satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 7 huruf b angka 1) huruf c) angka (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

Halaman 16 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Kelompok Kerja ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang..”

Oleh karena itu seharusnya Penggugatlah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang karena faktanya harga penawaran Penggugat lebih rendah daripada harga penawaran PT. Thasida Sejahtera Perkasa dan seharusnya Penggugat juga dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (MS) pada tahapan Evaluasi Penawaran (Teknis) sehingga dengan demikian Penggugat merupakan penawar terendah yang responsif (penawaran terendah yang memenuhi syarat) sehingga layak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang jika seandainya tidak digugurkan oleh Tergugat I.

4. Bahwa alasan Tergugat I yang menyatakan Penggugat Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) dengan alasan karena Penggugat tidak melampirkan brosur spesifikasi barang produk pipa sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan karena brosur bukan SNI 2015 adalah alasan yang keliru dan mengada-ada. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Sanggahan kepada Tergugat I dan kemudian Tergugat I menjawab Sanggahan Penggugat yang pada intinya substansi Jawaban Sanggahan Tergugat I alasannya sama seperti ketika Tergugat I menyatakan Penggugat Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) pada tahapan Evaluasi Penawaran (Teknis).
5. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Jo. Addendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka 5 disebutkan sebagai berikut:

“..5. Menyediakan Brosur yang ditawarkan untuk pekerjaan utama:

- a. Pipa*
- b. Pompa (Standar Jepang atau Eropa)*
- c. Genset (Standar Eropa atau USA)..”*

Halaman 17 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017, pada bagian Penjelasan Pekerjaan angka 12, Tergugat I menjelaskan sebagai berikut:

"..12. Menyediakan Brosur yang ditawarkan untuk pekerjaan utama:

- a. Pipa*
- b. Pompa (Standar Jepang atau Eropa)*
- c. Genset (Standar Eropa atau USA).."*

Sedangkan pada bagian Penjelasan Pekerjaan angka 16, Tergugat I menjelaskan sebagai berikut:

"..16. Melampirkan Spesifikasi Barang yang ditawarkan dan memiliki SNI.."

7. Bahwa kemudian dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19 Juli 2017, pada bagian Penjelasan Pekerjaan angka 12, Tergugat I menjelaskan sebagai berikut:

"..12. Menyediakan Brosur yang ditawarkan untuk pekerjaan utama:

- a. Pipa*
- b. Pompa (Standar Jepang atau Eropa)*
- c. Genset (Standar Eropa atau USA).."*

Sedangkan pada bagian Penjelasan Pekerjaan angka 16, Tergugat I menjelaskan sebagai berikut:

"..16. Melampirkan Spesifikasi Barang yang ditawarkan dan memiliki SNI.."

8. Bahwa menurut ketentuan persyaratan sepanjang mengenai lampiran spesifikasi barang yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan Jo. Addendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017 dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19 Juli 2017 diminta memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), dan dari ketentuan persyaratan tersebut

Halaman 18 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satupun ketentuan persyaratan yang menyatakan bahwa lampiran spesifikasi barang yang ditawarkan harus memiliki Standar Nasional Indonesia 2015 (SNI 2015). Dalam Dokumen Pengadaan Jo. Addendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017 dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19 Juli 2017 jelas-jelas hanya disebutkan dan disepakati bersama antara Tergugat I dengan para Penyedia Barang/Jasa *in casu* Penggugat, bahwa lampiran spesifikasi barang yang ditawarkan yang diunggah (*upload*) dalam Dokumen Penawaran memiliki SNI dan tidak pernah ada disebutkan atau diwajibkan kalau lampiran spesifikasi barang yang ditawarkan oleh calon Penyedia Barang/Jasa tersebut harus memiliki SNI 2015.

9. Bahwa Penggugat dalam Dokumen Penawarannya yang diunggah (*upload*) pada tanggal 18 Agustus 2017 jelas-jelas telah melampirkan spesifikasi barang (produk pipa) yang telah memiliki dan telah mendapatkan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yakni SNI Nomor 4829.2:2015 untuk Sistem Perpipaan Plastik – Pipa Polietilena (PE) dan Fiting untuk Sistem Penyediaan Air Minum Bagian 2 : Pipa, dan SNI Nomor 0039:2013 untuk Pipa Baja Saluran Air dengan atau Tanpa Lapisan Seng. Dengan demikian segala ketentuan dan persyaratan terkait spesifikasi barang yang ditawarkan harus memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan Jo. Addendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017 dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19

Halaman 19 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 nyata-nyata persyaratannya sudah dipenuhi oleh Penggugat dalam Dokumen Penawarannya.

10. Bahwa namun faktanya Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) oleh Tergugat I dengan alasan karena brosur bukan SNI 2015 padahal tidak terdapat ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan Jo. Addendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017 dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19 Juli 2017 yang mensyaratkan bahwa brosur harus memiliki SNI 2015.

11. Bahwa dalam sebuah proses pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat ketentuan dan aturan yang wajib ditaati oleh para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai sejak awal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan hingga pelaksanaan kontrak pekerjaan. Ketentuan dan aturan tersebut diatur dalam sebuah Dokumen Pengadaan yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP yang memuat pedoman, kriteria dan tata cara untuk dijadikan acuan dalam mekanisme pemilihan dan hingga pelaksanaan kontrak pekerjaan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perubahannya, yang berbunyi:

"..21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.."

12. Bahwa begitu pula ketika Kelompok Kerja ULP akan melakukan Evaluasi Penawaran terhadap Penyedia Barang/Jasa baik pada saat melakukan Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga, Kelompok Kerja ULP

Halaman 20 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus berpedoman pada tata cara dan/atau kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perubahannya, yang berbunyi:

“(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan..”

13. Bahwa selain itu pula dalam sebuah proses pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selain terdapat ketentuan dan aturan yang wajib ditaati oleh para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan, juga terdapat Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang wajib diterapkan salah satunya prinsip Akuntabel yaitu prinsip yang mengharuskan para pihak yang terkait di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus mengikuti dan/atau harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 huruf g Perpres 54/2010 Jo. Penjelasan, yang berbunyi:

Pasal 5 huruf g :

“..Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;
- f.;
- g. Akuntabel;

Penjelasan Pasal 5 huruf g:

- a.;

Halaman 21 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.;

c.;

d.;

e.;

f.;

g. *Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan..*,”

14. Bahwa dengan demikian perbuatan dan/atau tindakan faktual Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) dengan alasan karena brosur bukan SNI 2015 padahal tidak terdapat ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan Jo. Addendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017 dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19 Juli 2017 yang mensyaratkan bahwa brosur harus memiliki SNI 2015 adalah merupakan bentuk ketidaktaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan yakni ketentuan dan aturan yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan Jo. Addendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka 5, dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017 pada bagian Penjelasan Pekerjaan angka 12 dan angka 16, dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19 Juli 2017 pada bagian Penjelasan Pekerjaan angka 12 dan angka 16, dan Pasal 1 angka 21 Perpres 54/2010, dan Pasal 79 ayat (1) Perpres 54/2010, dan Pasal 5 huruf g Perpres 54/2010 Jo. Penjelasan.

15. Bahwa selain itu perbuatan dan/atau tindakan faktual Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat

Halaman 22 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gugur) dengan alasan karena brosur bukan SNI 2015 dan kemudian malah menetapkan dan mengumumkan PT. Thasida Sejahtera Perkasa sebagai pemenang lelang padahal jelas-jelas harga penawaran PT. Thasida Sejahtera Perkasa lebih tinggi dari Penggugat yakni Rp.26.314.507.000,- (Dua puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah) atau terdapat selisih harga yang cukup besar dengan harga penawaran Penggugat yakni sekitar Rp.1.337.064.000,- (Satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh empat ribu rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 7 huruf b angka 1) huruf c) angka (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena seharusnya Penggugatlah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang karena faktanya harga penawaran Penggugat lebih rendah daripada harga penawaran PT. Thasida Sejahtera Perkasa dan seharusnya Penggugat juga dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (MS) pada tahapan Evaluasi Penawaran (Teknis) sehingga dengan demikian Penggugat merupakan penawar terendah yang responsif (penawaran terendah yang memenuhi syarat) sehingga layak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang jika seandainya tidak digugurkan oleh Tergugat I.

16. Bahwa jika melihat perbandingan nilai harga penawaran antara Penggugat dengan PT. Thasida Sejahtera Perkasa selisihnya cukup besar yakni sekitar Rp.1.337.064.000,- (Satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh empat ribu rupiah) lebih besar dari penawaran Penggugat. Apabila dikaitkan dengan semangat Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan efisiensi biaya belanja Negara dan mengingat proyek pekerjaan

Halaman 23 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran 2017-2018, maka perbuatan dan/atau tindakan Tergugat I yang mengabaikan besarnya selisih harga tersebut sangatlah memprihatinkan di saat Pemerintah sedang berlaku hemat terhadap penggunaan anggaran Negara sebab secara substansial selisih harga tersebut sangatlah penting dan bernilai adanya. Seharusnya Tergugat I secara detail harus mengukur dan mempertimbangkan harga yang terendah dengan tetap tidak mengesampingkan dari sisi kemampuan teknis/kualitas karena seharusnya antara Penggugat dan PT. Tashida Sejahtera Perkasa sama-sama dinyatakan lulus memenuhi persyaratan pada tahapan Evaluasi Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) dan pada tahapan Evaluasi Kualifikasi namun dengan harga penawaran yang berbeda dimana harga penawaran Penggugat lebih rendah dan tentunya merupakan penawaran terendah yang responsif daripada harga penawaran PT. Thasida Sejahtera Perkasa sehingga Penggugat seharusnya layak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang.

17. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya menurut hukum Tergugat I haruslah memilih penawaran harga dari peserta lelang yang paling rendah yakni penawaran harga Penggugat yang responsif karena secara teknis keduanya mungkin memiliki kemampuan teknis yang sama. Namun karena Tergugat I mengabaikannya maka hal tersebut termasuk juga bertentangan dengan Pasal 4 huruf f Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, yang berbunyi:

“..Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa..”

18. Bahwa dengan demikian karena Tergugat I telah menggugurkan Penggugat dengan alasan yang keliru dan mengada-ada yakni karena brosur bukan SNI 2015 dan kemudian menetapkan PT. Tashida Sejahtera Perkasa sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 dan kemudian Tergugat II menindaklanjutinya dengan menunjuk PT. Tashida Sejahtera Perkasa sebagai Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 adalah juga menjadi keliru dan mengada-ada dan hal tersebut merupakan bentuk perbuatan atau tindakan sewenang-wenang dan jelas-jelas telah bertentangan dengan aturan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan dan/atau tindakan faktual Tergugat I yang menggugurkan Penggugat dengan alasan yang keliru dan mengada-ada yakni karena brosur bukan SNI 2015 dan kemudian menetapkan PT. Tashida Sejahtera Perkasa sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 dan kemudian Tergugat II menindaklanjutinya dengan menunjuk PT. Tashida Sejahtera Perkasa sebagai Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 adalah merupakan perbuatan dan/atau tindakan sewenang-wenang (*abuse de droit*) dan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang secara

Halaman 25 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegak dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (2) huruf a UUAP, berbunyi:

"..Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui wewenang..".

Pasal 18 ayat (1) huruf c UUAP, berbunyi:

"..Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..".

20. Bahwa dari seluruh uraian terkait sebagaimana tersebut di atas jelas-jelas telah menunjukkan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat I telah tidak sesuai atau setidaknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Pertama,

Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 7 huruf b angka 1) huruf c) angka (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kedua,

Pasal 1 angka 21 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perubahannya.

Halaman 26 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga,

Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perubahannya.

Keempat,

Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Penjelasannya Jo. Perubahannya.

Kelima,

Pasal 4 huruf f Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

Keenam,

Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ketujuh,

Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Oleh karena itu ketentuan yang dijadikan dasar pengujian gugatan ini adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“..Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik..”;*

Halaman 27 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Obyek Sengketa Tergugat I bertentangan dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Penjelasan, yang berbunyi:

“..huruf d,

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan..”

Bahwa Tergugat I jelas-jelas telah bertindak tidak cermat yakni Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur) dengan alasan karena brosur bukan SNI 2015 padahal tidak terdapat ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan Jo. Addendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017 dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19 Juli 2017 yang mensyaratkan bahwa brosur harus memiliki SNI 2015 padahal ketentuan dan aturan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan Jo. Addendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka 5, dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017 pada bagian Penjelasan Pekerjaan angka 12 dan angka 16, dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19 Juli 2017 pada bagian Penjelasan Pekerjaan angka 12 dan angka 16 dibuat dan disusun sendiri sepihak oleh

Halaman 28 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Oleh karena itu alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN di atas adalah merupakan dasar pengujian dan dasar pembatasan bagi Pengadilan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak.

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, nampak jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa Obyek Sengketa Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) maka adalah wajar apabila Obyek Sengketa Tergugat I harus dinyatakan batal dan/atau dinyatakan batal demi hukum dan termasuk juga Obyek Sengketa Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat II karena Obyek Sengketa Tergugat II *a quo* lahir berdasarkan produk surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I *in casu* Obyek Sengketa Tergugat I dimana Obyek Sengketa Tergugat I *a quo* adalah merupakan surat keputusan yang cacat hukum/tidak sah, oleh karena itu maka konsekuensinya mengakibatkan Obyek Sengketa Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat II juga menjadi cacat hukum/tidak sah juga. Selain itu perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum lanjutan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut harus pula dinyatakan batal dan/atau dinyatakan batal demi hukum dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan apapun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat II yang termasuk namun tidak terbatas pada terbitnya Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Pembayaran Uang Muka maupun Pembayaran Termin Ke-1 dan/atau Pembayaran Termin-termin berikutnya dan lain sebagainya harus dinyatakan tidak sah pula dan harus dibatalkan dan/atau dinyatakan pula batal demi hukum.

Halaman 29 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena seluruh uraian dalam gugatan yang Penggugat ajukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dinyatakan benar dan diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini supaya memerintahkan Tergugat I agar mencabut Obyek Sengketa Tergugat I dan memerintahkan Tergugat II agar mencabut Obyek Sengketa Tergugat II.

Permohonan Penundaan :

1. Bahwa permohonan penundaan ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“..Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..”

Dan selain itu permohonan penundaan ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“..a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan..”

2. Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 30 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini mohon agar sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda untuk sementara waktu pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat I *in casu* Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Obyek Sengketa Tergugat II *in casu* Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

3. Bahwa lebih dari itu permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan dalam perkara *in litis* tidak menjadi sia-sia mengingat jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 hanya berlangsung selama kurang lebih sekitar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari kalender sejak gugatan *a quo* didaftarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan kemungkinan besar Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sudah

Halaman 31 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau akan dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan PT.

Tashida Sejahtera Perkasa dalam waktu dekat sehingga apabila Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tidak segera dilakukan penundaan pelaksanaannya maka gugatan akan menjadi sia-sia.

4. Bahwa dengan berpedoman kepada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat bahwa jika Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tetap dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya maka Penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar karena secara materil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan *a quo* dengan cara dan prosedur yang benar dan tidak menyimpang serta tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan kandas, dikurangi, dihalangi dan diabaikan jika Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tidak ditunda pelaksanaannya dan tentunya juga akan terabaikannya perlindungan akan hak-hak perorangan Penggugat. Dan selain itu kemungkinan perbuatan dan/atau tindakan faktual Tergugat I dan Tergugat II tidak tertutup kemungkinan akan berulang kembali di kemudian hari atau di waktu/masa yang akan datang dan/atau mungkin akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik dan contoh yang tidak benar bagi Kelompok Kerja ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lainnya karena apapun hasil dan pencapaiannya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa dampak apa-apa khususnya bagi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kewenangannya karena pada akhirnya pekerjaan konstruksi pembangunan *a quo* sudah selesai dan mungkin juga

Halaman 32 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas hasil pekerjaan konstruksi tersebut sudah dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa pemenang lelang.

5. Bahwa selain itu Permohonan Penundaan ini Penggugat ajukan juga dalam rangka melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari potensi timbulnya kerugian negara yang tidak sedikit jumlahnya sebagai akibat dari terbitnya Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II, mengingat terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga penawaran Penggugat dengan harga penawaran PT. Thasida Sejahtera Perkasa, yakni sekitar Rp.1.337.064.000,- (Satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga hal ini jelas-jelas sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara dan dalam hal ini negara tentunya akan sangat dirugikan akibat adanya pemborosan dan kebocoran biaya dalam pengelolaan keuangan negara sebagai akibat dari adanya Pengadaan Barang/Jasa yang menyimpang dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga tidak akan pernah terwujud dan terlaksana. Oleh karenanya permohonan penundaan ini cukup berdasarkan dan beralasan menurut hukum dan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

a. kerugian negara;..”

6. Bahwa permohonan penundaan ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena permohonan penundaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum, mengingat Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 sama sekali bukan

Halaman 33 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum dan/atau bukan untuk kepentingan umum yang benar-benar amat sangat diperlukan dan dibutuhkan bagi dan untuk warga masyarakat umum banyak yang harus sesegera mungkin dibangun seperti misalnya, Pembangunan Gedung Unit Gawat Darurat (UGD) atau Ruang Operasi di suatu Instansi Rumah Sakit Umum Pusat atau Daerah. Pengertian bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud dapat dilihat menurut Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Mei 1986 adalah sebagai berikut:

“..Menurut hemat Pemerintah, penjabaran secara konkrit dalam rangka pelaksanaan pembangunan, dapat mengacu pada lampiran 1 dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, yang menegaskan bahwa suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut, kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dan/atau kepentingan rakyat banyak bersama dan/atau kepentingan pembangunan.

Bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi bidang-bidang:

- a. Pertanahan;*
- b. Pekerjaan Umum;*
- c. Perlengkapan Umum;*
- d. Jasa Umum;*
- e. Keagamaan;*
- f. Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya;*

Halaman 34 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kesehatan;

h. Olahraga;

i. Keselamatan Umum Terhadap Bencana Alam;

j. Kesejahteraan Sosial;

k. Makam/Kuburan;

l. Pariwisata dan Rekreasi;

m. Usaha-usaha Ekonomi Yang Bermanfaat Bagi Kesejahteraan Umum;..”

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat seluruhnya.
2. Menunda sementara waktu pelaksanaan:
 - 2.1. Obyek Sengketa Tergugat I berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo* dilaksanakan.
 - 2.2. Obyek Sengketa Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan

Halaman 35 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat II hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo* dilaksanakan.

3. Menghukum:

3.1. Tergugat I agar menunda sementara waktu pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat I berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

3.2. Tergugat II agar menunda sementara waktu pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis beserta

Halaman 36 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat II hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

4. Memerintahkan Panitera dan/atau Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk segera melaksanakan Putusan Sela atas Permohonan Penundaan ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Obyek Sengketa Tergugat I berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - 2.2. Obyek Sengketa Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat II.

Halaman 37 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada:

3.1. Tergugat I untuk mencabut Obyek Sengketa Tergugat I berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.2. Tergugat II untuk mencabut Obyek Sengketa Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan hukum apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa Tergugat II.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Andreas Wibisono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Oktober 2017, untuk Tergugat I dan II datang menghadap Kuasanya bernama Ary Prasetyo,

Halaman 38 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Nelson Dunan Naibaho, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : UM.01.01/STRATEGIS-AM/IX/223 dan Nomor : UM.01.01/STRATEGIS-AM/IX/224 masing-masing tertanggal 23 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari PT. TASHIDA SEJAHTERA PERKASA, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Desember 2017, dibawah Register Perkara Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT/INTV ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT, pada tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi serta didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Pemohon Intervensi untuk ikutserta atau diikutsertakan dalam proses perkara ini dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela tertanggal 27 Desember 2017, maka pada persidangan yang ditetapkan telah datang menghadap Frans Asido Tobing, S.H., M.M., CLA., dan Donald Pangaribuan, S.H. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Desember 2017, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga PTUN Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara A quo.

Halaman 39 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2, yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Tergugat I) dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Tergugat II).

2. Bahwa Tergugat I dengan tegas dan jelas menyatakan Objek Sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986.

3. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (a) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 secara terang dan jelas menyatakan :

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata."

Halaman 40 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan atas UU No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan lebih lanjut mengenai Pasal 2 huruf (a) tersebut sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum, umpamanya keputusan yang menyangkut jual beli yang dilakukan instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata"

5. Bahwa Penggugat telah secara sadar dan secara sengaja telah "memenggal" ketentuan-ketentuan dalam UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 sehingga menguntungkan kepentingannya, dengan cara menghilangkan/mengesampingkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) sebagaimana telah kami uraikan diatas.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tersebut diatas, nampak secara jelas dan nyata, kegiatan Pelelangan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat I) adalah jelas-jelas merupakan perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh Pemerintah.

Surat obyek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dalam suatu rangkaian tindakan Tergugat dalam rangka Pengadaan (jual – beli) Barang dan Jasa Pemerintah, yang termasuk dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf (a) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana kami uraikan diatas.

Halaman 41 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerapan Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 yang salah kaprah.

7. Bahwa kemudian, Penggugat menggunakan pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 untuk mendukung dalilnya yang menyatakan PTUN Jakarta berhak untuk mengadili perkara *a quo*. Fakta hukum-nya, tidak ada satupun dalil dalam Gugatan Penggugat yang menguraikan secara rinci, jelas dan cermat tentang telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.
8. Bahwa pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 secara lengkap adalah sebagai berikut:
- “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*
9. Bahwa salah satu unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tersebut adalah “yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Dalam perkara *a quo*, secara yuridis normatif Objek Sengketa tidak memenuhi unsur pasal “yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dimaksud.
10. Bahwa sehubungan dengan unsur final dalam ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, sehubungan dengan Objek Sengketa Tergugat I berupa Surat Penetapan Pemenang Pemilihan

Halaman 42 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bukan merupakan keputusan yang Final karena masih membutuhkan tindak lanjut untuk dapat dilaksanakan.

11. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 hanya mengutip Pasal dalam Undang-Undang tentang PTUN, tanpa mampu menguraikan dan membuktikan secara yuridis bahwasannya setiap unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 telah terpenuhi.

12. Bahwa substansi pokok dari Objek Gugatan adalah menetapkan PT. Thasida Sejahtera Perkasa sebagai pemenang Dalam Paket: Paket Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara T.A 2017-2018.

Secara *de facto*, Objek Gugatan sama sekali tidak menyinggung Penggugat, serta tidak pula membenani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun. Maka dengan demikian, secara *mutatis mutandis* Objek Gugatan sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat.

Oleh karena terdapat unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 yang tidak terpenuhi, maka secara yuridis normatif Objek Gugatan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 43 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan azas hukum *Affirmanti Incumbit Probate*, maka beban pembuktian tentang terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 berada pada pihak Penggugat, namun oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak mampu untuk membuktikan hal tersebut, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
14. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 13 di atas, terbukti secara jelas dan terang benderang, Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Tergugat I) dalam perkara *a quo* merupakan termasuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009.
15. Bahwa Surat Penetapan Pemenang ic objek perkara merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut kontrak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur dalam kontrak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang pada mengarisikan kaidah hukum segala

Halaman 44 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata.

16. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum, argumentasi dan fakta-fakta di atas, terbukti Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat telah tidak cermat menjadikan Objek Sengketa *a quo* yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986.

Oleh karena itu, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

B. Exceptio Persona Standi In Judicio

Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan :
- "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"

Halaman 45 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bagian *exceptio persona standi in judicio* ini, sepanjang frase "Keputusan Tata Usaha Negara", Tergugat I dengan tegas menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut terdahulu. Mohon perkenan Majelis Hakim berfokus pada bahasan tentang legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana akan Tergugat uraikan berikut.

2. Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, pihak yang dapat mengajukan Gugatan hanya terbatas pada orang atau badan hukum yang secara nyata telah dirugikan.

Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan memiliki legal standing apabila secara nyata telah mengalami kerugian akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Objek Sengketa sama sekali tidak menyinggung tentang Penggugat. Dengan demikian, Objek Sengketa demi hukum tidak menimbulkan/membebani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun. Objek Sengketa demi hukum juga tidak menghilangkan satupun hak-hak Penggugat.
4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa secara yuridis sama sekali tidak menimbulkan/membebani kewajiban ataupun menghilangkan hak-hak Penggugat maka secara mutatis mutandis Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat.
5. Bahwa Penggugat hanya menyatakan penerbitan objek sengketa cacat yuridis dan mengalami kerugian kepentingan hukum tanpa mampu menguraikan dengan rinci, jelas dan cermat mengenai cacat yuridis seperti apa dan seberapa besar kerugian kepentingan hukum yang nyata-nyata telah terjadi, dan telah dialami Penggugat.

Halaman 46 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Gugatan angka 1 s.d 5 pada halaman 6 s.d 8 Penggugat tidak menjelaskan kerugian Penggugat secara rinci dan cermat dalam perkara a quo, malah Penggugat menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara tanpa alasan dan bukti sebagaimana disampaikan dalam Gugatan angka 5 halaman 22.

Menjadi pengetahuan hukum kita bersama bahwa kerugian negara bukanlah ranah Pengadilan Tata Usaha untuk memeriksa dan memutus.

7. Bahwa fakta hukum-nya, tidak ada kerugian apapun baik yang bersifat materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat I. Maka dengan demikian, demi hukum terbukti Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan a quo kepada Tergugat I.

8. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 Direktur Teknik dan Marketing PT. Jasuka Bangun Pratama mengajukan sanggahan melalui Surat Nomor 90/Jsk/Sgh/N/2017 perihal Sanggahan Pemenang Pelelangan Pembangunan SPAM Paket I Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara.

9. Bahwa terhadap Surat sebagaimana dimaksud di atas, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum telah menjawab sanggahan tersebut melalui Surat Nomor UM.01.01/Strategis-AM/X/52 tanggal 10 Oktober 2017.

10. Bahwa setelah jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud di atas diterima oleh Penggugat, pada tanggal 2 November 2017 Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

Halaman 47 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1)

"Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa."

Ayat (2)

"Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan."

12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan proses pengaduan terlebih dahulu ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

13. Bahwa sehubungan dengan jabatan Sdr. Cecep Kusnawan selaku Direktur Teknik dan Marketing PT. Jasuka Bangun Pratama (Penggugat) akan Tergugat I tanggap sebagai berikut:

a. Memperhatikan Dokumen Lelang yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I berupa Surat Kuasa Nomor: 75a/JSK-SK/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017;

b. Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut Sdr. Cecep Kusnawan, BE selaku Direktur Teknik dan Marketing PT. Jasuka Bangun Pratama hanya menerima Kuasa sebagai Perwakilan Pemberi Kuasa untuk menandatangani Surat Penawaran, Pakta Integritas dan Dokumen Isian Kualifikasi lengkap beserta lampirannya di dalam proses Pelelangan Umum Paket Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 48 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pihak Tergugat I menganggap bahwa Sdr. Cecep Kurniawan bukanlah sebagai Pihak yang berwenang memberikan Kuasa dalam hal pengaduan ataupun Gugatan sebagaimana tertuang dalam Paragraf 1 halaman 1 Gugatan Penggugat.

14. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat I serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

C. *Exceptio Obscuur Libel*

Gugatan Penggugat Kabur karena telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam perkara *a quo*.

1. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Penggugat telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam Gugatan nya tersebut. Hal ini secara terang dan jelas termuat dalam Gugatan Penggugat dimana Penggugat membahas perihal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta potensi kerugian Negara yang merupakan ranah Hukum Acara Pidana pada halaman 22 yang merupakan ranah UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 31 Tahun 1999.

2. Bahwa Penggugat telah menyusun Gugatan *a quo* secara tidak fokus, telah serampangan dan sporadis dalam menata alasan/dasar gugatan nya. Penggugat lupa bahwa dalam suatu proses persidangan harus berdasarkan Hukum Acara yang berlaku pada forum persidangan tersebut. Adapun forum hukum yang sedang berlangsung saat ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara dengan hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 49 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur secara jelas, tegas dan tertentu dalam UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986.

3. Bahwa tidak pernah ada dalam sejarah hukum Indonesia, perkara pidana merupakan ranah hukum dalam forum persidangan PTUN atau pun sebaliknya. Bahkan percampuran antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan dilarang, meski sama-sama termasuk kualifikasi hukum perdata. Apalagi ini, Penggugat telah secara sengaja mencampur-adukan berbagai “domain” hukum dalam menyusun Gugatan *a quo*.
4. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tegas dan tidak terelakan, Gugatan Penggugat telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam forum persidangan *a quo*. Sehingga bila hal demikian dibiarkan berlanjut maka akan menjadi sebuah preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia dan akan menjungkir-balikan akal sehat dunia hukum kita. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mencegah hal tersebut terjadi, demi masa depan dunia hukum di Indonesia.
5. Berdasarkan uraian argumentasi dan fakta-fakta di atas, terbukti secara yuridis formil Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menerima dalil *Exceptio Obscur Libel* yang Tergugat I ajukan serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan menolak permohonan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 20 terkait permohonan penundaan.

Halaman 50 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Pasal 67

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

A. Tentang Tidak Adanya Keadaan Yang Sangat Mendesak Yang Mengakibatkan Kepentingan Penggugat Sangat Dirugikan.

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat angka 4 halaman 21 s.d 22, yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa dengan berpedoman kepada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat bahwa jika Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tetap dilaksanakan atau tidak di tunda pelaksanaannya maka Penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar karena secara materil

Halaman 51 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan a quo dengan cara dan prosedur yang benardan tidak menyimpang serta tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan kandas, dikurangi, dihalangi dan diabaikan jika Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tidak ditunda pelaksanaannya dan tentunya juga akan terabaikannyaperlindungan akan hak-hak perorangan Penggugat. Dan selain itu kemungkinan perbuatan dan/atau tindakan factual Tergugat I dan Tergugat II tidak tertutup kemungkinan akan berulang kembali di kemudian hari atau di waktu/masa yang akan datang dan/atau mungkin akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik dan contoh yang tidak benar bagi Kelompok Kerja ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lainnya karena apapun hasil dan pencapaiannya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa dampak apa-apa khususnya bagi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kewenangannya karena pada akhirnya pekerjaan konstruksi pembangunan a quo sudah selesai dan mungkin juga pembayaran atas hasil pekerjaan konstruksi tersebut sudah dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa pemenang lelang.”

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat hanya menyatakan mengalami kerugian tanpa mampu menguraikan lebih lanjut secara rinci, jelas dan cermat berapa besar kerugian yang nyata-nyata telah terjadi, dan yang secara nyata telah dialami Penggugat.
3. Bahwa Penggugat juga tidak mampu menguraikan dengan rinci, jelas dan cermat keadaan mendesak seperti apa yang telah nyata-nyata terjadi sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan.
4. Bahwa pada faktanya, justru pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara

Halaman 52 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru merupakan pekerjaan yang perlu untuk segera dilaksanakan demi kepentingan umum dan nasional dalam rangka mendukung pelayanan Penyediaan Air Minum untuk menunjang wilayah Danau Toba sebagai wilayah Destinasi Pariwisata sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti secara yuridis normatif syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi.

B. Tentang Adanya Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Yang Mengharuskan Dilaksanakannya Objek Sengketa.

1. Bahwa secara yuridis normatif, yang dimaksud dengan Kepentingan Umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :

"6. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menyatakan pada intinya saluran air minum (ic. Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara) termasuk dalam kategori Kepentingan Umum.

2. Bahwa faktanya, Objek Gugatan harus segera dilaksanakan karena pekerjaan Paket Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara diperuntukan bagi masyarakat umum khususnya dalam hal menunjang program Pemerintah untuk menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang dapat

Halaman 53 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dampak meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di sekitar wilayah Danau Toba, sehingga apabila penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dikabulkan justru akan menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil bukan hanya terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tetapi juga bagi masyarakat umum di sekitar wilayah Danau Toba.

3. Bahwa tindakan Penggugat yang menginginkan dihentikannya dan/atau ditundanya pelaksanaan Obyek Gugatan adalah nyata-nyata merupakan sebuah tindakan kontra pembangunan, kontra program pemerintah dan merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji, hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan umum.
4. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta diatas, telah jelas secara yuridis permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, sehingga permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak.
5. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat I untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* untuk menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Tergugat I.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat I untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat.

Halaman 54 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan pada bagian Permohonan Penundaan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

A. INFORMASI UMUM PELELANGAN

1. Nama Pekerjaan : Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN
Danau Toba Provinsi Sumatera Utara
2. Lokasi Pekerjaan : Danau Toba Provinsi Sumatera Utara
3. Satminkal : Direktorat Jenderal Cipta Karya
4. Satuan Kerja : Pengembangan Air Minum Strategis
5. Kelompok Kerja : Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum Strategis Direktorat Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Sumber Dana : APBN
7. Tahun Anggaran : 2017 – 2018
8. HPS : Rp. 32.000.000.000,- (termasuk PPN 10%)
9. Masa Pelaksanaan : 375 hari kalender
10. Metode Pemilihan : Pelelangan Umum Pascakualifikasi
11. Metode Penyampaian: Metode satu sampul
12. Metode Evaluasi : Sistem Gugur

B. Alasan-alasan Gugatan

Halaman 55 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan angka 1 s.d 23 halaman 9 s.d 20 setelah Tergugat I menerima, membaca dan mempelajari isi gugatan *a quo*, intisari dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat adalah peserta lelang Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara T.A 2017 s.d 2018 dengan harga penawaran sebesar Rp. 24.977.443.000,-
2. Harga sebagaimana dimaksud di atas merupakan harga penawaran terendah.
3. Dalam proses pelelangan, Penggugat dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (LMS) dalam tahap evaluasi penawaran administrasi, namun dalam tahap evaluasi penawaran teknis Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (gugur) oleh Tergugat I dengan alasan karena brosur tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan Umum Nomor 17/Strategis-AM/Pokja/2017 tanggal 15 Mei 2017 Jo. Adendum (Dokumen Pengadaan) karena brosur bukan SNI 2015.
4. Penggugat menyatakan bahwa persyaratan terkait brosur SNI 2015 bukan merupakan persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Jo. Adendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017 dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19 Juli 2017 yang hanya meminta Standar Nasional Indonesia.
5. Penggugat merasa adanya potensi kerugian negara senilai Rp. 1.337.064.000 yang dihitung dari selisih harga penawaran perusahaan Penggugat dengan harga yang diajukan oleh perusahaan pemenang lelang;
6. Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek gugatana quo sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

Halaman 56 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat merasa POKJA telah salah dalam menerapkan hukum, tidak cermat dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses pelelangan.

8. Penggugat merasa Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Objek Sengketa yang tidak sah.

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, akan Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

C. Proses Pelelangan

Bahwa sehubungan dengan angka 1 s.d 10 halaman 9 s.d 13 Gugatan Penggugat perihal persyaratan SNI 2015 yang Penggugat nyatakan bukan merupakan persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Jo. Addendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017 dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19 Juli 2017 akan Tergugat I tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan angka 9 halaman 12 gugatan dapat disampaikan bahwa:

"Bahwa Penggugat dalam Dokumen Penawarannya yang diunggah (upload) pada tanggal 18 Agustus 2017 jelas-jelas telah melampirkan spesifikasi barang (produk pipa) yang telah memiliki dan telah mendapatkan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yakni SNI Nomor

Halaman 57 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4829.2:2015 untuk Sistem Perpipaan Plastik – Pipa Politetilena (PE)

dan Fiting untuk ...”

Bahwa dalam dokumen lelang Bab IV bagian B.5 disebutkan bahwa calon penyedia jasa harus melampirkan Brosur yang ditawarkan untuk pekerjaan utama dan Bagian Spek Teknis Pengadaan Pipa Polietilena dan perlengkapannya.

Bahwa sehubungan dengan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, bahwa pada saat tahap evaluasi teknis Penggugat menyampaikan brosur terkait dengan Pipa Politetilena (PE) dalam dokumen lelang dengan SNI 4829.2-2012 yang dikeluarkan oleh PT. Pralon, sehingga berdasarkan hasil evaluasi dilakukan oleh Tergugat I Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan (gugur).

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan Surat Konfirmasi yang dikeluarkan oleh PT. Pralon tertanggal 4 Oktober 2017 terkait pipa sebagaimana dimaksud yang pada pokoknya menyatakan:

- a. PT. Pralon telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 4829.2:2015 terhadap pipa HDPE.
- b. Pada bulan Agustus 2017 PT. Pralon belum mencetak brosur pipa HDPE dengan SNI No. 4829.2.2015, tetapi masih menggunakan brosur pipa HDPE yang masih mencantumkan SNI No. 4829.2.2012, karena beranggapan bahwa spesifikasi dan kualitas dari Pipa HDPE tidak ada perubahan.
- c. Pada saat PT Pralon melakukan pengiriman dokumen ke Penggugat dengan memberikan brosur pipa HDPE yang masih mencantumkan SNI No. 4829.2.2012

Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud di atas Tergugat I telah menyampaikan dalam Surat Jawaban atas Halaman 58 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggahan Penggugat Nomor UM.01.01/Strategis-AM/X/52 tanggal 10 Oktober 2017 bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang wajib diikuti oleh seluruh Calon Penyedia Jasa, sehingga berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat I terkait Surat Klarifikasi dari PT. Pralon tertanggal 4 Oktober 2017 tersebut menunjukkan bahwa surat tersebut tidak ada dalam dokumen penawaran Penggugat, dan surat tersebut dibuat setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dengan memperhatikan Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tergugat I menyatakan bahwa tindakan Penggugat menyampaikan dokumen klarifikasi PT. Pralon dapat dikategorikan sebagai tindakan *Post Bidding*.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) yang dimaksud dengan *Post Bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

2. Bahwa sehubungan dengan persyaratan SNI 2015 dalam spesifikasi teknis pada Pipa PE, Tergugat I telah menyampaikan persyaratan tersebut pada Lampiran Dokumen Lelang dalam Dokumen Adendum ke III terkait spesifikasi teknis pekerjaan yang telah diupload pada SPSE pada tanggal 7 Juni 2017, dan hal tersebut merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah melaksanakan prosedur evaluasi teknis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat melakukan evaluasi

Halaman 59 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran teknis pada baik kepada Penggugat maupun seluruh peserta lelang.

D. Bantahan Kerugian Penggugat

1. Bahwa Tergugat I secara tegas dan jelas menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 s.d 16 pada halaman 15 s.d 16 dan angka 5 halaman 22 Gugatan yang pada intinya Penggugat malah tidak menjelaskan satupun kerugian Penggugat dalam perkara *a quo*, namun Penggugat malah menyatakan telah terjadi potensi kerugian keuangan negara Rp. 1.337.064.000,- tanpa dasar-dasar yang jelas.
2. Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, prinsip umum yang dipergunakan setiap panitia lelang dalam melakukan pelelangan suatu pekerjaan pemerintah (terutama pekerjaan konstruksi) adalah Prinsip TERENDAH TEREVALUASI. Artinya, penawaran terendah bukan jaminan pasti menang. Masih ada tahapan evaluasi yang harus dilalui oleh setiap penyedia barang dan/atau jasa untuk bisa memenangkan suatu pelelangan. Dalam hal ini, meski Penggugat merupakan perusahaan dengan penawaran terendah, namun Penggugat gugur saat pembuktian kualifikasi teknis.
3. Menentukan kerugian negara bukanlah suatu hal yang sederhana. Diperlukan audit dan penelitian yang cukup mendalam serta harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat, meyakinkan dan otentik dari pihak yang berwenang. Penggugat bukanlah pihak yang berwenang untuk menentukan, menghitung dan menyatakan suatu kerugian negara. Bahkan Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk menentukan suatu kerugian negara. Mekanisme penghitungannya pun tidak sesederhana dalil Penggugat tersebut. Hal ini kami (Tergugat) maknai sebagai kurang-tahuan, ketidak-mengertian dan ketidak-pahaman Penggugat

Halaman 60 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dalil kerugian negara yang Penggugat dalilkan sendiri. Kami (Tergugat) yakin bahwasanya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tidak akan terjebak, terbawa arus apalagi terpengaruh dengan sebuah dalil dangkal dan tanpa didukung dengan argumen serta bukti yang jelas.

4. Perihal potensi kerugian Negara juga bukan merupakan ranah dari PTUN, sehingga dasar Penggugat menyampaikan hal tersebut mengada-ada.

E. Bantahan mengenai adanya intervensi (KKN) terhadap proses pelelangan *a quo*.

1. Bahwa Tergugat I secara tegas dan jelas membantah dalil Penggugat pada angka 4 halaman 21 s.d 22 pada Gugatannya yang pada intinya menyatakan telah terjadi dugaan praktik KKN dan/atau intervensi untuk memenangkan penyedia jasa tertentu dalam proses evaluasi lelang paket pekerjaan *a quo*.
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sebuah dalil yang mengada-ada karena tanpa didukung oleh alat bukti dan argumen hukum yang kuat. Penggugat sudah sedemikian putus-asa nya sehingga melemparkan tuduhan secara serampangan, sporadis dan dramatis. Seharusnya jika Penggugat merasa yakin dan benar akan dalil nya tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah forum yang tepat untuk menindaklanjuti temuannya tersebut dikarenakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan terkait dugaan praktik KKN.
3. Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengesampingkan dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak layak untuk dikabulkan.

Halaman 61 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



F. Bantahan mengenai Tergugat I melakukan pelanggaran Prinsip-Prinsip Pengadaan

1. Bahwa kemudian, Penggugat menuduh "telah terjadi suatu penilaian yang tidak adil, tidak terbuka dan transparan" yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses evaluasi paket pekerjaan *a quo*.

Tergugat secara jelas dan tegas menolak tuduhan tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa perlu kembali Tergugat tegaskan bahwasanya dalam mengikuti proses pelelangan pekerjaan konstruksi *a quo*, setiap penyedia jasa/kontraktor WAJIB berpedoman pada Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja (Tergugat I) dalam menyusun Dokumen Penawarannya. Dokumen Pengadaan tersebut adalah sama dan identik bagi setiap penyedia jasa/kontraktor sehingga pihak Pokja (Tergugat I) tidak pernah memberikan suatu perlakuan yang berbeda kepada penyedia jasa/kontraktor tertentu. Tergugat melayani setiap penyedia jasa/kontraktor dengan standar yang sama, dengan perlakuan yang sama dan dengan kondisi yang sama.

2. Bahwa Tergugat I telah bersikap adil, terbuka dan transparan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Adil, maksudnya adalah Tergugat bersikap sama dan netral kepada semua penyedia jasa/kontraktor yang mengikuti proses lelang pekerjaan konstruksi *a quo*.
- Terbuka, maksudnya semua berhak mengikuti proses lelang pekerjaan konstruksi *a quo* bagi Penydia jasa yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transparan, maksudnya adalah setiap proses yang berjalan semuanya dapat dimonitor dan/atau diakses melalui media internet. Semua arus informasi dan data bersumber dari website yang sama, sehingga dapat diakses dimana pun dan kapan pun.

3. Bahwa melalui penjelasan tersebut diatas, nampak jelas dan tegas bahwasanya Tergugat I telah bersikap adil, terbuka dan transparan dalam melakukan proses evaluasi paket pekerjaan *a quo*.

Dengan demikian, telah terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan "*telah terjadi suatu penilaian yang tidak adil, terbuka dan transparan*" karena senyatanya pihak Pokja (Tergugat) telah bersikap adil, terbuka dan transparan sepanjang proses evaluasi berlangsung.

G. Bantahan mengenai Tergugat I melakukan pelanggaran azas-azas umum pemerintahan yang baik

1. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada angka 21 s.d 23 pada halaman 18 s.d 20 yang pada intinya Tergugat I telah melakukan pelanggaran dan/atau bertentangan dengan ketentuan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Dengan ini Tergugat I menyatakan menolak dan membantah dalil tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci, detail dan jelas mengenai perbuatan apa saja yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut. Penggugat hanya "berorasi bebas" tanpa disertai dukungan bukti, tanpa disertai penjelasan yang rinci apalagi didukung dengan fakta hukum yang faktual dan otentik.

2. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, karena senyata Tergugat I telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara

Halaman 63 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, benar dan bertanggung-jawab. Penggugat hanya melemparkan berbagai tuduhan secara sporadis, serampangan dan tidak fokus kepada fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

Tergugat I menghimbau kepada Penggugat untuk bersama-sama menghormati dan menghargai forum peradilan tata usaha negara ini dengan cara mengedepankan data dan fakta hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di muka hukum, khususnya dalam forum Peradilan Tata Usaha Negara ini.

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat dan Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Atas Gugatan *A Quo*;

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Menerima Jawaban Tergugat I Dalam Permohonan Penundaan Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;
3. Menyatakan Pelaksanaan Objek Sengketa Dapat Dilanjutkan;

Halaman 64 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);
2. Menyatakan Tindakan Tergugat I Yang Menggugurkan Penggugat Pada Proses Pelelangan Umum Paket Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Telah Benar dan Tepat Serta Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat I telah sesuai dan Tidak Bertentangan dengan:
 - Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri PUPR Nomor: 31/PRT/M/2015
 - Peraturan Menteri PU Nomor: 07/PRT/M/2014
4. Menyatakan Sah Dan Berharga Objek Sengketa Berupa :

Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Tergugat I)

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara No.231/G/2017/PTUN.JKT berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*).

Halaman 65 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Desember 2017, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

IV. DALAM EKSEPSI

D. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga PTUN Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara A quo.

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2, yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Tergugat I) dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Tergugat II).

2. Bahwa Tergugat II dengan tegas dan jelas menyatakan Objek Sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986.

Halaman 66 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (a) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 secara terang dan jelas menyatakan :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”

4. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan lebih lanjut mengenai Pasal 2 huruf (a) tersebut sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum, umpamanya keputusan yang menyangkut jual beli yang dilakukan instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”

5. Bahwa Penggugat telah secara sadar dan secara sengaja telah “memenggal” ketentuan-ketentuan dalam UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 sehingga menguntungkan kepentingan-nya, dengan cara menghilangkan/mengesampingkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) sebagaimana telah kami uraikan diatas.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tersebut diatas, nampak secara jelas dan nyata, penunjukkan penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa oleh PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis (Tergugat II) adalah jelas-

Halaman 67 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas merupakan perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh Pemerintah.

Surat obyek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dalam suatu rangkaian tindakan Tergugat dalam rangka Pengadaan (jual – beli) Barang dan Jasa Pemerintah, yang termasuk dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf (a) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana kami uraikan diatas.

Penerapan Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 yang salah kaprah.

7. Bahwa kemudian, Penggugat menggunakan pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 untuk mendukung dalilnya yang menyatakan PTUN Jakarta berhak untuk mengadili perkara *a quo*. Fakta hukumnya, tidak ada satupun dalil dalam Gugatan Penggugat yang menguraikan secara rinci, jelas dan cermat tentang telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

8. Bahwa pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 secara lengkap adalah sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Halaman 68 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa salah satu unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51

Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun

1986 tersebut adalah “yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Dalam perkara *a quo*,

secara yuridis normatif Objek Sengketa tidak memenuhi unsur pasal “yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dimaksud.

10. Bahwa sehubungan dengan unsur final dalam ketentuan

sebagaimana dimaksud di atas, sehubungan dengan Objek

Sengketa Tergugat II Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 tanggal 8

Nopember 2017 perihal Penunjukan Penyedia untuk

Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN

Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada

PT. Tashida Sejahtera Perkasa yang dikeluarkan oleh PPK

Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja

Pengembangan SPAM Strategis bukan merupakan keputusan

yang Final karena masih membutuhkan tindak lanjut untuk dapat

dilaksanakan yaitu berupa dokumen Kontrak antara Tergugat II

dengan Penyedia Jasa.

11. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4

hanya mengutip Pasal dalam Undang-Undang tentang PTUN,

tanpa mampu menguraikan dan membuktikan secara yuridis

bahwasannya setiap unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU No.

51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun

1986 telah terpenuhi.

12. Bahwa substansi pokok dari Objek Gugatan adalah menunjuk

PT. Thasida Sejahtera Perkasa sebagai pemenang Dalam

Halaman 69 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket: Paket Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SPAM

Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara

T.A 2017-2018.

Secara *de facto*, Objek Gugatan sama sekali tidak menyinggung Penggugat, serta tidak pula membenani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun. Maka dengan demikian, secara *mutatis mutandis* Objek Gugatan sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat.

Oleh karena terdapat unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 yang tidak terpenuhi, maka secara yuridis normatif Objek Gugatan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

13. Bahwa berdasarkan azas hukum *Affirmanti Incumbit Probate*, maka beban pembuktian tentang terpenuhinya seluruh unsur unsur Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 berada pada pihak Penggugat, namun oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak mampu untuk membuktikan hal tersebut, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

14. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 13 di atas, terbukti secara jelas dan terang benderang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan

Halaman 70 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Tergugat II) dalam perkara *a quo* merupakan termasuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009.

15. Bahwa Surat Penunjukan Pemenang ic objek perkara merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut kontrak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur dalam kontrak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang pada mengariskan kaidah hukum segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata.

16. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum, argumentasi dan fakta-fakta di atas, terbukti Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat telah tidak cermat menjadikan Objek Sengketa *a quo* yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh UU

Halaman 71 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5

Tahun 1986.

Oleh karena itu, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

E. *Exceptio Persona Standi In Judicio*

Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat Karena Tidak Ada Kerugian Yang Secara Nyata Telah Terjadi Dan Dialami.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"

Dalam bagian *exceptio persona standi in judicio* ini, sepanjang frase "Keputusan Tata Usaha Negara", Tergugat II dengan tegas menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut terdahulu. Mohon perkenan Majelis Hakim berfokus pada bahasan tentang legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana akan Tergugat uraikan berikut.

2. Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, pihak yang dapat mengajukan Gugatan hanya terbatas pada orang atau badan hukum yang secara nyata telah dirugikan.

Halaman 72 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan memiliki legal standing apabila secara nyata telah mengalami kerugian akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Objek Sengketa sama sekali tidak menyinggung tentang Penggugat. Dengan demikian, Objek Sengketa demi hukum tidak menimbulkan/membebani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun. Objek Sengketa demi hukum juga tidak menghilangkan satupun hak-hak Penggugat.
4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa secara yuridis sama sekali tidak menimbulkan/membebani kewajiban ataupun menghilangkan hak-hak Penggugat maka secara mutatis mutandis Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat.
5. Bahwa Penggugat hanya menyatakan penerbitan objek sengketa cacat yuridis dan mengalami kerugian kepentingan hukum tanpa mampu menguraikan dengan rinci, jelas dan cermat mengenai cacat yuridis seperti apa dan seberapa besar kerugian kepentingan hukum yang nyata-nyata telah terjadi, dan telah dialami Penggugat.
6. Bahwa dalam Gugatan angka 1 s.d 5 pada halaman 6 s.d 8 Penggugat tidak menjelaskan kerugian Penggugat secara rinci dan cermat dalam perkara a quo, malah Penggugat menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara tanpa alasan dan bukti sebagaimana disampaikan dalam Gugatan angka 5 halaman 22.

Halaman 73 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi pengetahuan hukum kita bersama bahwa kerugian negara bukanlah ranah Pengadilan Tata Usaha untuk memeriksa dan memutus.

7. Bahwa fakta hukum-nya, tidak ada kerugian apapun baik yang bersifat materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat II. Maka dengan demikian, demi hukum terbukti Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat II.

8. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

F. *Exceptio Obscur Libel*

Gugatan Penggugat Kabur karena telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam perkara *a quo*.

1. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Penggugat telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam Gugatan nya tersebut. Hal ini secara terang dan jelas termuat dalam Gugatan Penggugat dimana Penggugat membahas perihal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta potensi kerugian Negara yang merupakan ranah Hukum Acara Pidana pada halaman 22 yang merupakan ranah UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 31 Tahun 1999.

2. Bahwa Penggugat telah menyusun Gugatan *a quo* secara tidak fokus, telah serampangan dan sporadis dalam menata

Halaman 74 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan/dasar gugatannya. Penggugat lupa bahwa dalam suatu proses persidangan harus berdasarkan Hukum Acara yang berlaku pada forum persidangan tersebut. Adapun forum hukum yang sedang berlangsung saat ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara dengan hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur secara jelas, tegas dan tertentu dalam UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986.

3. Bahwa tidak pernah ada dalam sejarah hukum Indonesia, perkara pidana merupakan ranah hukum dalam forum persidangan PTUN atau pun sebaliknya. Bahkan percampuran antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan dilarang, meski sama-sama termasuk kualifikasi hukum perdata. Apalagi ini, Penggugat telah secara sengaja mencampur-adukan berbagai “domain” hukum dalam menyusun Gugatan *a quo*.

4. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tegas dan tidak terelakan, Gugatan Penggugat telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam forum persidangan *a quo*. Sehingga bila hal demikian dibiarkan berlanjut maka akan menjadi sebuah preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia dan akan menjungkir-balikan akal sehat dunia hukum kita. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mencegah hal tersebut terjadi, demi masa depan dunia hukum di Indonesia.

5. Berdasarkan uraian argumentasi dan fakta-fakta di atas, terbukti secara yuridis formil Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Halaman 75 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menerima dalil *Exceptio Obscuur Libelyang* Tergugat I dan Tergugat II ajukan serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

D. Gugatan Prematur

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 2 Nopember 2017.
2. Bahwa sehubungan dengan Objek Sengketa Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa dikeluarkan pada tanggal 8 Nopember 2017.
3. Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
"..Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.."
4. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2017 bersifat prematur dikarenakan Objek Sengketa Tergugat II baru ditetapkan setelah Penggugat mengajukan gugatan yaitu pada tanggal 8 Nopember 2017.

II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Halaman 76 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak permohonan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 20 terkait permohonan penundaan.

Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Pasal 67

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)*
- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

A. Tentang Tidak Adanya Keadaan Yang Sangat Mendesak Yang Mengakibatkan Kepentingan Penggugat Sangat Dirugikan.

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat angka 4 halaman 21 s.d 22, yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa dengan berpedoman kepada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan

Halaman 77 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa jika Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tetap dilaksanakan atau tidak di tunda pelaksanaannya maka Penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar karena secara materil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan a quo dengan cara dan prosedur yang benardan tidak menyimpang serta tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan kandas, dikurangi, dihalangi dan diabaikan jika Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tidak ditunda pelaksanaannya dan tentunya juga akan terabaikannya perlindungan akan hak-hak perorangan Penggugat. Dan selain itu kemungkinan perbuatan dan/atau tindakan factual Tergugat I dan Tergugat II tidak tertutup kemungkinan akan berulang kembali di kemudian hari atau di waktu/masa yang akan datang dan/atau mungkin akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik dan contoh yang tidak benar bagi Kelompok Kerja ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lainnya karena apapun hasil dan pencapaiannya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa dampak apa-apa khususnya bagi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kewenangannya karena pada akhirnya pekerjaan konstruksi pembangunan a quo sudah selesai dan mungkin juga pembayaran atas hasil pekerjaan konstruksi tersebut sudah dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa pemenang lelang.”

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat hanya menyatakan mengalami kerugian tanpa mampu menguraikan lebih lanjut secara

Halaman 78 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinci, jelas dan cermat berapa besar kerugian yang nyata-nyata telah terjadi, dan yang secara nyata telah dialami Penggugat.

3. Bahwa Penggugat juga tidak mampu menguraikan dengan rinci, jelas dan cermat keadaan mendesak seperti apa yang telah nyata-nyata terjadi sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan.

4. Bahwa pada faktanya, justru pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara justru merupakan pekerjaan yang perlu untuk segera dilaksanakan demi kepentingan umum dan nasional dalam rangka mendukung pelayanan Penyediaan Air Minum untuk menunjang wilayah Danau Toba sebagai wilayah Destinasi Pariwisata sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti secara yuridis normatif syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi.

B. Tentang Adanya Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Yang Mengharuskan Dilaksanakannya Objek Sengketa.

1. Bahwa secara yuridis normatif, yang dimaksud dengan Kepentingan Umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :

“6. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Halaman 79 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menyatakan pada intinya saluran air minum (ic. Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara) termasuk dalam kategori Kepentingan Umum.

2. Bahwa faktanya, Objek Gugatan harus segera dilaksanakan karena pekerjaan Paket Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara diperuntukan bagi masyarakat umum khususnya dalam hal menunjang program Pemerintah untuk menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang dapat memiliki dampak meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di sekitar wilayah Danau Toba, sehingga apabila penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dikabulkan justru akan menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil bukan hanya terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tetapi juga bagi masyarakat umum di sekitar wilayah Danau Toba.

3. Bahwa tindakan Penggugat yang menginginkan dihentikannya dan/atau ditundanya pelaksanaan Obyek Gugatan adalah nyata-nyata merupakan sebuah tindakan kontra pembangunan, kontra program pemerintah dan merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji, hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan umum.

4. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta diatas, telah jelas secara yuridis permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, sehingga permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak.

Halaman 80 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat II untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Tergugat II yang diajukan oleh Penggugat

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan pada bagian Permohonan Penundaan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat II dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

A. INFORMASI UMUM PELELANGAN

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama Pekerjaan | : Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara |
| 2. Lokasi Pekerjaan | : Danau Toba Provinsi Sumatera Utara |
| 3. Satminkal | : Direktorat Jenderal Cipta Karya |
| 4. Satuan Kerja | : Pengembangan Air Minum Strategis |
| 5. Kelompok Kerja | : Satker Pengembangan Sistem Penyediaan |

Halaman 81 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum Strategis Direktorat

Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

6. Sumber Dana : APBN
7. Tahun Anggaran : 2017 – 2018
8. HPS : Rp. 32.000.000.000,- (termasuk PPN 10%)
9. Masa Pelaksanaan : 375 hari kalender
10. Metode Pemilihan : Pelelangan Umum Pascakualifikasi
11. Metode Penyampaian: Metode satu sampul
12. Metode Evaluasi : Sistem Gugur

C. Alasan-alasan Gugatan

Bahwa berdasarkan angka 1 s.d 23 halaman 9 s.d 20 setelah Tergugat II menerima, membaca dan mempelajari isi gugatan *a quo*, intisari dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat adalah peserta lelang Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara T.A 2017 s.d 2018 dengan harga penawaran sebesar Rp. 24.977.443.000,-
2. Harga sebagaimana dimaksud di atas merupakan harga penawaran terendah.
3. Dalam proses pelelangan, Penggugat dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat (LMS) dalam tahap evaluasi penawaran administrasi, namun dalam tahap evaluasi penawaran teknis Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (gugur) oleh Tergugat I dengan alasan karena brosur tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan Umum Nomor 17/Strategis-AM/Pokja/2017 tanggal 15 Mei 2017 Jo. Adendum (Dokumen Pengadaan) karena brosur bukan SNI 2015.

Halaman 82 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat menyatakan bahwa persyaratan terkait brosur SNI 2015 bukan merupakan persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Jo. Adendum Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) Jo. Addendum tanggal 12 Juni 2017 dan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (*Aanwijzing Lapangan*) tanggal 19 Juli 2017 yang hanya meminta Standar Nasional Indonesia.
5. Penggugat merasa adanya potensi kerugian negara senilai Rp. 1.337.064.000 yang dihitung dari selisih harga penawaran perusahaan Penggugat dengan harga yang diajukan oleh perusahaan pemenang lelang;
6. Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek gugatan a quo sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
7. Penggugat merasa POKJA telah salah dalam menerapkan hukum, tidak cermat dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses pelelangan.
8. Penggugat merasa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa adalah Objek Sengketa yang tidak sah

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, akan Tergugat II tanggap sebagai berikut:

C. Bantahan Kerugian Penggugat

1. Bahwa Tergugat II secara tegas dan jelas menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 s.d 16 pada halaman 15 s.d 16 dan angka 5 halaman 22 Gugatan yang pada intinya Penggugat malah tidak
- Halaman 83 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan satupun kerugian Penggugat dalam perkara *a quo*, namun Penggugat malah menyatakan telah terjadi potensi kerugian keuangan negara Rp. 1.337.064.000,- tanpa dasar-dasar yang jelas.

2. Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, prinsip umum yang dipergunakan setiap panitia lelang dalam melakukan pelelangan suatu pekerjaan pemerintah (terutama pekerjaan konstruksi) adalah Prinsip TERENDAH TEREVALUASI. Artinya, penawaran terendah bukan jaminan pasti menang. Masih ada tahapan evaluasi yang harus dilalui oleh setiap penyedia barang dan/atau jasa untuk bisa memenangkan suatu pelelangan. Dalam hal ini, meski Penggugat merupakan perusahaan dengan penawaran terendah, namun Penggugat gugur saat pembuktian kualifikasi teknis.
3. Menentukan kerugian negara bukanlah suatu hal yang sederhana. Diperlukan audit dan penelitian yang cukup mendalam serta harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat, meyakinkan dan otentik dari pihak yang berwenang. Penggugat bukanlah pihak yang berwenang untuk menentukan, menghitung dan menyatakan suatu kerugian negara. Bahkan Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk menentukan suatu kerugian negara. Mekanisme penghitungannya pun tidak sesederhana dalil Penggugat tersebut. Hal ini kami (Tergugat) maknai sebagai kurang-tahuan, ketidak-mengertian dan ketidak-pahaman Penggugat atas dalil kerugian negara yang Penggugat dalilkan sendiri. Kami (Tergugat) yakin bahwasanya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* tidak akan terjebak, terbawa arus apalagi terpengaruh dengan sebuah dalil dangkal dan tanpa didukung dengan argumen serta bukti yang jelas.
4. Perihal potensi kerugian Negara juga bukan merupakan ranah dari PTUN, sehingga dasar Penggugat menyampaikan hal tersebut mengada-ada.

Halaman 84 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



D. Bantahan mengenai Tergugat II melakukan pelanggaran Prinsip-Prinsip Pengadaan

1. Bahwa kemudian, Penggugat menuduh "telah terjadi suatu penilaian yang tidak adil, tidak terbuka dan transparan" yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses evaluasi paket pekerjaan *a quo*.

Tergugat secara jelas dan tegas menolak tuduhan tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa perlu kembali Tergugat tegaskan bahwasanya dalam mengikuti proses pelelangan pekerjaan konstruksi *a quo*, setiap penyedia jasa/kontraktor WAJIB berpedoman pada Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja (Tergugat I) dalam menyusun Dokumen Penawarannya. Dokumen Pengadaan tersebut adalah sama dan identik bagi setiap penyedia jasa/kontraktor sehingga pihak Pokja (Tergugat I) tidak pernah memberikan suatu perlakuan yang berbeda kepada penyedia jasa/kontraktor tertentu. Tergugat melayani setiap penyedia jasa/kontraktor dengan standar yang sama, dengan perlakuan yang sama dan dengan kondisi yang sama.

2. Bahwa Tergugat telah bersikap adil, terbuka dan transparan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Adil, maksudnya adalah Tergugat bersikap sama dan netral kepada semua penyedia jasa/kontraktor yang mengikuti proses lelang pekerjaan konstruksi *a quo*.
- Terbuka, maksudnya semua berhak mengikuti proses lelang pekerjaan konstruksi *a quo* bagi Penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan.
- Transparan, maksudnya adalah setiap proses yang berjalan semuanya dapat dimonitor dan/atau diakses melalui media

Halaman 85 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet. Semua arus informasi dan data bersumber dari website yang sama, sehingga dapat diakses dimana pun dan kapan pun.

3. Bahwa berdasarkan proses pelelangan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban dan Eksepsi Tergugat I dalam Huruf C halaman 14 s.d 15 tentang Bantahan Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat dalam proses pelelangan, Tergugat II menganggap bahwa proses pelelangan yang telah dilakukan Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Tergugat II mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa.

4. Bahwa melalui penjelasan tersebut diatas, nampak jelas dan tegas bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah bersikap adil, terbuka dan transparan dalam melakukan proses evaluasi paket pekerjaan a quo.

Dengan demikian, telah terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan *"telah terjadi suatu penilaian yang tidak adil, terbuka dan transparan"* karena senyatanya pihak Tergugat I dan Tergugat II telah bersikap adil, terbuka dan transparan sepanjang proses evaluasi berlangsung.

E. Bantahan mengenai Tergugat II melakukan pelanggaran azas-azas umum pemerintahan yang baik

1. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada angka 21 s.d 23 pada halaman 18 s.d 20 yang pada intinya Tergugat

Halaman 86 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran dan/atau bertentangan dengan ketentuan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Dengan ini Tergugat II menyatakan menolak dan membantah dalil tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci, detail dan jelas mengenai perbuatan apa saja yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut. Penggugat hanya "berorasi bebas" tanpa disertai dukungan bukti, tanpa disertai penjelasan yang rinci apalagi didukung dengan fakta hukum yang faktual dan otentik.
3. Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan menolak keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, karena senyata Tergugat II telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, benar dan bertanggung-jawab. Penggugat hanya melemparkan berbagai tuduhan secara sporadis, serampangan dan tidak fokus kepada fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

Tergugat I dan Tergugat II menghimbau kepada Penggugat untuk bersama-sama menghormati dan menghargai forum peradilan tata usaha negara ini dengan cara mengedepankan data dan fakta hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di muka hukum, khususnya dalam forum Peradilan Tata Usaha Negara ini.

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau

Halaman 87 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat dan Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Atas Gugatan *A Quo*;

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Menerima Jawaban Tergugat II Dalam Permohonan Penundaan Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;
3. Menyatakan Pelaksanaan Objek Sengketa Dapat Dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);
2. Menyatakan Tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa Telah Benar dan Tepat Serta Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat II telah sesuai dan Tidak Bertentangan dengan:

Halaman 88 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri PUPR Nomor: 31/PRT/M/2015
- Peraturan Menteri PU Nomor: 07/PRT/M/2014

4. Menyatakan Sah Dan Berharga Objek Perkara Berupa :

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Tergugat II)

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara No.231/G/2017/PTUN.JKT berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 3 Januari 2018, yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Sdr. CECEP KUSNAWAN, BE SELAKU DIREKTUR TEKNIK DAN MARKETING PT JASUKA BANGUN PRATAMA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN HUKUM UNTUK BERTINDAK ATAS NAMA PERSEROAN MENGAJUKAN GUGATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN PENGGUGAT

- 1.1. Bahwa apabila dicermati didalam gugatan Penggugat halaman (1), PT JASUKA BANGUN PRATAMA diwakili oleh Sdr. CECEP KUSNAWAN, B.E dalam pekerjaannya selaku Direktur Teknik dan
Halaman 89 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing PT Jasuka Bangun Pratama, namun tidak tegas menyatakan berhak dan berwenang mewakili Perseroan. PT Jasuka Bangun Pratama sebagai badan hukum Perseroan Terbatas harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan oleh Para Pemegang Saham Perseroan PT JASUKA BANGUN PRATAMA;

- 1.2. Bahwa *quod non* di dalam Anggaran Dasar PT JASUKA BANGUN PRATAMA telah menunjuk dan mengangkat Sdr. CECEP KUSNAWAN, B.E sebagai Direktur Teknik dan Marketing PT Jasuka Bangun Pratama, maka Sdr. CECEP KUSNAWAN, B.E tidak memiliki kewenangan hukum untuk mewakili PT JASUKA BANGUN PRATAMA di dalam persidangan di pengadilan terlebih-lebih mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena wewenang pengurusan Sdr. CECEP KUSNAWAN, B.E sebagaimana ditentukan oleh para pemegang saham perseroan PT Jasuka Bangun Pratama sebagaimana secara tegas diakui dalam gugatannya, secara limitatif hanya berlaku dan berwenang pada aspek / permasalahan Teknik dan Marketing pada perusahaan PT JASUKA BANGUN PRATAMA, namun tidak berhak mewakili Perseroan di dalam pengadilan, apalagi mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, hal mana seharusnya Surat Kuasa Khusus diajukan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT JASUKA BANGUN PRATAMA, atau setidaknya berdasarkan Rapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham PT JASUKA BANGUN PRATAMA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi :

Halaman 90 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”

Selanjutnya Pasal 92 ayat 6 UU No. 40 tahun 2007 berbunyi :

“Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi”

1.3. Bahwa dengan demikian, terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (5) dan (6) UU No. 40 tahun 2007 bahwa tugas dan wewenang. Sdr. CECEP KUSNAWAN, B.E adalah hanya terkait dengan Teknik dan Marketing Perusahaan saja, tidak berwenang mewakili perseroan di dalam pengadilan, oleh karenanya terbukti Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, dan oleh karenanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani Sdr. CECEP KUSNAWAN, BE kepada kuasa hukum tertanggal 8 September 2016 dan gugatan tertanggal 2 November 2017 dalam perkara *aquo* adalah bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Surat Kuasa dan Gugatan dalam perkara *a quo* demi hukum harus dianggap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dan sudah seharusnya Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. TENTANG OBJEK GUGATAN BUKAN OBJEK TATA USAHA NEGARA:

2.1 Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata*

Halaman 91 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final". Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara memberikan ciri khas tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri yang membedakan antara suatu keputusan yang dapat dijadikan objek gugatan serta yang tidak bisa dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2.2 Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa yang tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara diantaranya adalah : "keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan."

2.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang menegaskan yang menjadi objek gugatan adalah : (a). Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 ("Obyek Sengketa Tergugat I") adalah masih belum bersifat final karena masih membutuhkan tindak lanjut dan persetujuan lebih lanjut, dan sesungguhnya juga masih hanya dalam tahapan pelelangan umum berupa Evaluasi Teknis.

2.4 Bahwa terhadap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 ("Obyek Sengketa Tergugat II") juga jelas masih belum bersifat final yang masih perlu ditindaklanjuti.

2.5 Bahwa pelaksanaan Pelelangan Umum sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* dilakukan dengan cara *E-Tendering*, yang apabila merujuk pada Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat

Halaman 92 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, ditentukan bahwa :

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.

(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing.

2.6 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 ditentukan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai E-Tendering ditetapkan oleh LKPP" yang dalam hal ini bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 tahun 2015 tentang E-Tendering diatur terkait tahapan Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/E-Seleksi, yang pada pokoknya secara garis besar terdiri atas tahapan sebagai berikut:

1. Pembuatan paket, Pengumuman dan pendaftaran;
2. Pemberian Penjelasan;
3. Pemasukan Data Kualifikasi;
4. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran;
5. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran, serta Pengumuman Pemenang;
6. Sanggahan;
7. Evaluasi Ulang;
8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
9. Penandatanganan Kontrak;
10. Pengenaan Sanksi;

2.7 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa akhir proses pelelangan dengan metode pengadaan e-lelang umum dengan metode Pascakualifikasi sistem gugur sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat dalam

Halaman 93 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* akan diakhiri/berakhir dengan kontrak, sebagaimana dapat dilihat pada isi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 (“Obyek Sengketa Tergugat II”) yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi yang tertulis :

“Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ”

2.8 Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui bahwa Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan dan tindak lanjut, sehingga belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud oleh undang-undang sebagai suatu objek sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena objek gugatan bukanlah objek Tata Usaha Negara ;

3. SECARA ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI DALAM PERKARA A QUO;

3.1 Bahwa kewenangan absolut mengadili suatu perkara oleh suatu pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili suatu perkara sepenuhnya berdasarkan obyek dari perkara tersebut.

Halaman 94 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Bahwa sejalan dengan uraian Tergugat Intervensi II pada angka (2) di atas, Penggugat mendalilkan dengan adanya (a). Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Objek Sengketa Tergugat I); dan (b). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa (Objek Sengketa Tergugat II) secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;

3.3 Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui secara jelas bahwa (a). Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan (b). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 tanggal 8 Nopember 2017, *merupakan putusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.*

Hal ini dikarenakan sekalipun objek sengketa dinyatakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara memenuhi kualifikasi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 95 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi objek sengketa merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini masih membutuhkan tindak lanjut kontrak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur di dalam kontrak (belum final) karena apabila di cermati setiap tahapan kegiatan Pelelangan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat I) dan penunjukkan penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa oleh PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis (Tergugat II) adalah merupakan perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh Pemerintah yang hasil akhirnya akan ditindaklanjuti dalam "Penandatanganan Kontrak/Perjanjian" sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur didalam Surat Perjanjian (Kontrak) yang didasari sepenuhnya atas hubungan keperdataan.

Bahwa hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan *"kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata"* ;

Halaman 96 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka apa yang diuraikan oleh Penggugat merupakan kompetensi Peradilan Umum untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur). Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008, yang menggariskan bahwa *kaidah hukum perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara* ;

3.5 Bahwa merujuk kepada kompetensi absolute peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 18 ditegaskan bahwa *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Selanjutnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan : *"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara"*. Sedangkan Ayat (5) pasal yang sama menegaskan :

"Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan"

Halaman 97 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“pengertian Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.”*

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa berupa (a). Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan (b). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017, merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam koridor untuk perbuatan hukum perdata, maka secara hukum Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum, sehingga harus diajukan ke Peradilan Umum/Pengadilan Negeri dengan materi gugatan dalam konteks keperdataan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah patut dan tepat bilamana Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus dalam perkara aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Halaman 98 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. GUGATAN PENGUGAT ADALAH TIDAK JELAS ATAU KABUR

(OBSCURE LIBEL)

- 4.1 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas atau kabur, oleh karena Penggugat tidak konsisten dengan dalil-dalilnya sendiri, *khususnya dengan mencampuradukan dalil “kerugian” pada dirinya yang sesungguhnya tidak dapat dibuktikan, dengan dalil adanya “potensi kerugian negara”, sebagaimana dikutip dalam gugatan Penggugat angka (4) halaman 21-22 sebagai berikut:*

“Bahwa dengan berpedoman kepada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat bahwa jika Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II tetap dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya maka Penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar karena secara materiil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan a quo.....dst”

Bahwa selanjutnya di dalam angka (5) halaman 22 gugatannya, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Bahwa selain itu Permohonan Penundaan ini Penggugat ajukan juga dalam rangka melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari potensi timbulnya kerugian negara yang tidak sedikit jumlahnya sebagai akibat dari terbitnya Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II, mengingat terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga penawaran Penggugat dengan harga penawaran PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yakni sekitar Rp. 1.337.064.000,- (Satu miliar tiga ratus

Halaman 99 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga hal ini jelas-jelas sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara dan dalam hal ini negara tentunya akan sangat dirugikan akibat adanya pemborosan dan kebocoran biaya dalam pengelolaan keuangan negara sebagai akibat dari adanya Pengadaan Barang/Jasa yang menyimpang dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan.....dst

- 4.2 Bahwa dengan tidak jelas atau kaburnya (*obscure libel*) mengenai “kerugian” yang sesungguhnya sedang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana di uraikan di atas membuktikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diboolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.....dst

- 4.3 Bahwa kekaburan gugatan Penggugat sangat jelas dan nyata terlihat di dalam dalil-dalilnya yang kemudian secara asal-asalan mencampuradukan perihal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta potensi kerugian Negara yang merupakan ranah Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur pada UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tergugat II Intervensi dalam hal ini menghargai semangat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari Penggugat, namun dalam perkara a quo seharusnya Penggugat tidak menjadikan forum peradilan tata usaha negara menjadi

Halaman 100 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arena penegakan hukum acara pidana hanya untuk mencari-cari alasan untuk membenarkan gugatannya;

4.4 Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

5. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERKARA AQUO KARENA SAMA SEKALI TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA KERUGIAN YANG NYATA YANG TERJADI DAN DIALAMI (*Exceptio Persona Standi In Judicio*)

5.1 Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"

5.2 Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, pihak yang dapat mengajukan Gugatan hanya terbatas pada orang atau badan hukum yang secara nyata telah dirugikan. Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan memiliki legal standing apabila secara nyata telah mengalami kerugian akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

5.3 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Objek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II sama sekali tidak menyinggung tentang Penggugat. Dengan demikian, Objek Sengketa

Halaman 101 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum tidak menimbulkan/membebankan Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun. Lebih jauh Objek Sengketa dalam perkara *a quo* demikian hukum juga tidak menghilangkan satupun hak-hak Penggugat.

5.4 Bahwa oleh karena Objek Sengketa secara yuridis sama sekali tidak menimbulkan/membebankan kewajiban ataupun menghilangkan hak-hak Penggugat, maka jelas secara mutatis mutandis Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat.

5.5 Bahwa apabila dicermati Gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya mendalilkan terkait penerbitan objek sengketa berdasarkan alasan telah dinyatakan tidak lulusnya (gugur) Penggugat dalam Evaluasi Teknis, terkait brosur SNI 2015 pada Dokumen yang jelas telah diajukan / di upload oleh Penggugat sendiri, bahkan Penggugat tidak mampu menguraikan kerugian kepentingan hukum secara rinci, jelas dan cermat mengenai cacat yuridis seperti apa dan seberapa besar kerugian kepentingan hukum yang nyata-nyata telah terjadi, dan telah dialami Penggugat.

5.6 Bahwa dalam Gugatan angka 1 s.d 5 pada halaman 6 s.d 8 Penggugat tidak menjelaskan kerugian Penggugat secara rinci dan cermat dalam perkara *a quo*, malah Penggugat menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara tanpa alasan dan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 102 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa mengenai Permohonan Penundaan dan/atau menunda berlakunya (schorsing) atas Obyek Sengketa dalam Perkara A quo adalah tidak relevan dan hanya berdasarkan asumsi, yang secara jelas tidak didukung dengan uraian fakta, dan kajian yang memenuhi unsur "keadaan yang sangat mendesak" dan "kepentingan Penggugat yang dirugikan" sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Pasal 67"

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

2. Bahwa dari uraian perumusan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dilatarbelakangi dan didasarkan pada asas *"praesumptio iustae cause"*, yakni suatu keputusan Badan/Pejabat TUN dianggap sah dan oleh karenanya dapat dijalankan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya, Terhadap hal ini secara ketat juga diatur didalam

Halaman 103 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya

Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan

Badan atau pejabat Tata usaha Negara yang digugat"

3. Bahwa selanjutnya, pembentuk undang-undang menyadari perlunya ketentuan penundaan (*schorsing*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 67 ayat (4) UUPPLH yang hanya dapat dilakukan secara selektif dan limitatif ;
4. Bahwa lebih lanjut, Penggugat juga tidak dapat menguraikan lebih lanjut secara rinci, jelas dan cermat berapa besar kerugian yang nyata-nyata telah terjadi, dan memang dalam perkara a quo "tidak ada keadaan yang sangat mendesak merugikan kepentingan Penggugat" karena sampai dengan saat ini Penggugat masih dapat melangsungkan kegiatan usahanya seperti biasa, walaupun Penggugat sudah dinyatakan gugur (tidak memenuhi persyaratan) dalam proses lelang dengan diterbitkannya Obyek Sengketa ;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara justru merupakan pekerjaan yang perlu untuk segera dilaksanakan *demi kepentingan umum dan nasional* dalam rangka mendukung pelayanan Penyediaan Air Minum untuk menunjang wilayah Danau Toba sebagai wilayah Destinasi Pariwisata sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Bahwa secara yuridis normatif, yang dimaksud dengan Kepentingan Umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Halaman 104 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yang menyatakan :” *Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”.

7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menyatakan pada intinya saluran air minum (ic. Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara) termasuk dalam kategori Kepentingan Umum.
8. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta diatas, telah jelas secara yuridis permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, sehingga permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak.
9. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* untuk menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan oleh Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian Eksepsi dan pada bagian Permohonan Penundaan di

Halaman 105 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat Intervensi dalam jawaban pokok perkara di bawah ini.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Peserta Lelang Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017-2018 dengan uraian informasi umum sebagai berikut :

- a. Nama Pekerjaan : Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara
- b. Lokasi Pekerjaan : Danau Toba Provinsi Sumatera Utara
- c. Satminkal : Direktorat Jenderal Cipta Karya
- d. Satuan Kerja : Pengembangan Air Minum Strategis
- e. Kelompok Kerja : Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- f. Sumber Dana : APBN
- g. Tahun Anggaran : 2017 – 2018
- h. HPS : Rp. 32.000.000.000,- (termasuk PPN 10%)
- i. Masa Pelaksanaan : 375 hari kalender
- j. Metode Pemilihan : Pelelangan Umum Pascakualifikasi
- k. Metode Penyampaian : Metode satu sampul
- l. Metode Evaluasi : Sistem Gugur

Halaman 106 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI TELAH DITUNJUK SECARAH SAH
SEBAGAI PEMENANG LELANG BERDASARKAN DOKUMEN
PELELANGAN UMUM NOMOR : 17/STRATEGIS-AM-POKJA/2017
TANGGAL 15 MEI 2017 (BESERTA ADDENDUMNYA) DAN
KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

4. Bahwa Tergugat II Intervensi kemudian telah dinyatakan telah lulus dalam proses Evaluasi Penawaran administrasi, Evaluasi teknis; dan Evaluasi Harga yang diadakan dan telah melewati proses seleksi yang diadakan oleh Tergugat I;
5. Bahwa selanjutnya, Tergugat II Intervensi juga telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Tergugat II berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara (Obyek Sengketa Tergugat II);
6. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengikuti seluruh proses pelelangan sebagaimana dipersyaratkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dan selama proses pelelangan Tergugat II Intervensi yang terlibat secara langsung sebagai Peserta Lelang tidak pernah melihat dan menemukan adanya proses ketimpangan, kejanggalan, kekeliruan apalagi kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang didalilkan secara tidak beralasan oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi juga tidak melihat adanya indikasi dan/atau potensi kerugian negara sebagaimana secara prematur dan tidak berdasar telah didalilkan Penggugat, terlebih lagi Tergugat II Intervensi menyatakan SANGAT KEBERATAN terhadap isu yang “dicari-cari” oleh Penggugat mengenai praktek melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Halaman 107 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KKN), yang seyogianya perusahaan Penggugat dapat melakukan instropeksi diri dan mengambil pelajaran dari pengalaman perusahaan Penggugat berurusan dengan perkara hukum pada masa lalu;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi juga bukan baru kali ini saja mengikuti proses pelelangan barang/jasa pemerintah, dan untuk proses pelelangan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan dengan cara dan prosedur yang benar dan tidak menyimpang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada pelanggaran maupun hal-hal yang bertentangan dengan hukum sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, sudah berjalan sesuai prosedur sebagaimana disyaratkan di dalam Dokumen Pelelangan Umum) Nomor : 17/Strategis-AM-Pokja/2017 tanggal 15 Mei 2017 (beserta Addendumnya), oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* berkenan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena dilakukan dengan itikad tidak baik akibat Perusahaan Penggugat tidak memenangkan pelelangan dimaksud ;
9. Bahwa setahu Tergugat II Intervensi, Penggugat telah dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (gugur) pada Tahapan Evaluasi Penawaran (Teknis) oleh Tergugat I dengan alasan karena karena brosur pipa yang dilampirkan / di upload tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan Umum (Dokumen Pengadaan) karena brosur bukan SNI 2015 adalah sesuai dengan persyaratan Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 17/Strategis-AM-Pokja/2017 tanggal 15 Mei 2017 (beserta Addendumnya) yang dalam hal ini wajib diikuti oleh seluruh Calon Penyedia Jasa termasuk Penggugat sendiri;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 29.1 dan 29.2 di atas, dan dihubungkan dengan kewajiban Brosur SNI 2015 sebagaimana diuraikan

Halaman 108 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka sudah sangat jelas dan berdasar hasil Evaluasi Tergugat I yang menyatakan Penggugat a quo tidak lulus memenuhi syarat (gugur) dalam Evaluasi Teknis karena tidak melampirkan Brosur SNI 2015 untuk Pipa Polietilena (PE) di dalam Dokumen Penawaran;

11. Bahwa mengenai persyaratan Brosur SNI 2015 untuk Pipa Polietilena (PE) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa :

i. Syarat mengenai Brosur dengan SNI 2015 Spesifikasi Teknis pada Pipa PE telah disampaikan oleh Tergugat I pada Lampiran Dokumen Lelang dalam Dokumen Adendum ke III terkait spesifikasi teknis Pekerjaan yang telah di upload pada SPESE tanggal 7 Juni 2017, dan berlaku pula mengikat pada Pada Penggugat sebagai peserta lelang penyedia barang/jasa;

ii. Mengenai Brosur SNI 2015 tidak hanya diberlakukan kepada Penggugat saja, namun kepada seluruh peserta lelang, terbukti sebagai fakta bahwa tidak hanya Penggugat saja yang dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (gugur) karena tidak melampirkan dokumen Brosur SNI 2015, namun terjadi juga pada peserta yang lain, seperti diantaranya :

PT Rapi Tirta Treatmindo, PT Mandala Bakti Utama, PT Artha Envirotama, yang juga telah dinyatakan gugur dalam proses pelelangan dengan alasan "Brosur Bukan SNI 2015". (Dapat dilihat pada <https://lpse.pu.go.id/eproc/rekanan/lelangpeserta/31272064>).

iii. Bahwa Tergugat I sepenuhnya mendasarkan proses Evaluasi sesuai dengan ketentuan di dalam Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 17/Strategis-AM-Pokja/2017 tanggal 15 Mei 2017 (beserta Addendumnya), dimana pada BAB II tentang Instruksi

Halaman 109 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Peserta, angka (29.1) dan (29.2) secara tegas menentukan bahwa :

29.1 *Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem gugur.*

29.2 *Data yang digunakan Pokja ULP dalam evaluasi dokumen penawaran adalah data yang diunggah (upload) pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis di dalam dokumen pengadaan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 29.1 dan 29.2 di atas, dan dihubungkan dengan kewajiban Brosur SNI 2015 sebagaimana diuraikan pada point (i) dan (ii) di atas, maka sudah sangat jelas dan berdasar hasil Evaluasi Tergugat I yang menyatakan Penggugat *a quo* tidak lulus memenuhi syarat (gugur) dalam Evaluasi Teknis karena tidak melampirkan Brosur SNI 2015 untuk Pipa Politetilena (PE) di dalam Dokumen Penawaran, yang dalam hal ini justru Penggugat terbukti dan mengakui telah melampirkan Brosur SNI 2012 dalam Dokumen Penawarannya yang *diupload* kepada Tergugat I, walaupun kemudian setelah melewati batas waktu penawaran Penggugat menyampaikan dokumen klarifikasi mengenai pipa SNI 2015;

12. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan harga penawaran Penggugat adalah lebih rendah dari harga penawaran Tergugat II Intervensi dimana terdapat selisih harga sebesar Rp. 1.337.064.000,- (Satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga Penggugat berpendapat seharusnya Penggugat ditunjuk sebagai pemenang adalah tidak berdasar dan beralasan, karena dengan kondisi Penggugat yang dinyatakan Tidak Lulus Memenuhi Syarat (Gugur)

Halaman 110 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahapan Evaluasi Penawaran (Teknis) oleh Tergugat I sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat di dalam gugatannya angka (2) halaman 6, maka Penggugat sudah tidak berhak lagi mengikuti pada tahapan Evaluasi Harga, karena hanya peserta yang dinyatakan lulus pada evaluasi teknis yang dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi harga, sebagaimana di tentukan pada angka (29.15) huruf (e) Dokumen Pelelangan Umum (Dokumen Pengadaan) yang dikutip sebagai berikut :

“peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga”

13. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang beritikad baik dan akan sangat dirugikan bilamana objek sengketa ditunda atau dibatalkan, karena Tergugat II Intervensi telah mengikuti proses lelang sesuai prosedur yang ditetapkan dan telah dinyatakan sebagai pemenang lelang, yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian (Kontrak) dengan Tergugat II dalam perkara *a quo*, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan menolak permohonan penundaan dan Gugatan Penggugat tersebut;

14. Bahwa permohonan Penggugat meminta Majelis Hakim menunda pelaksanaan objek sengketa, merupakan permohonan yang tidak tepat, tidak beralasan, karena Obyek Sengketa Tergugat I dan Obyek Sengketa Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya bukanlah merupakan objek tata usaha negara. Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 67 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 ayat (2) huruf b yang menentukan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Maka sangatlah tidak bijaksana bilamana permohonan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia.

Halaman 111 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian diatas sangatlah patut dan tepat bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menolak permohonan penundaan dimaksud ;

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon perkenan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sdr. Cecep Kusnawan, BE Selaku Direktur Teknik Dan Marketing PT JASUKA BANGUN PRATAMA Tidak Memiliki Kewenangan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*.
3. Menyatakan Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo*;
5. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Perkara Aquo (*Exceptio Persona Standi In Judicio*).
6. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Adalah Tidak Jelas Atau Kabur (Obscure Libel).

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi Dalam Permohonan Penundaan Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;
3. Menyatakan Pelaksanaan Objek Sengketa adalah Sah dan Berkekuatan Hukum, dan Dapat Dilanjutkan;

Halaman 112 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Objek Perkara Berupa :
 - a. Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Tergugat I); dan
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor UM.01.01/Strategis-AM/xi/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Tergugat II).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara No.231/G/2017/PTUN.JKT berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan tanggal 27 Desember 2017, dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan tanggal 3 Januari 2018 menyatakan secara lisan dengan alasan bahwa Pihak Penggugat menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi, atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 113 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 3 Januari 2018, dan Pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 3 Januari 2018 mengajukan Duplik secara lisan dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 30, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jasuka Pratama Teknik No. 13, tanggal 15 Desember 1983 ;
(Sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P – 1 a : Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jasuka Bangun Pratama No. 1, tanggal 08-09-2016 ; (Sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P – 2 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0078814, tanggal 08 September 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jasuka Bangun Pratama yang ditujukan kepada Notaris Achmad Harmain beralamat di Ruko Awani Residence, Jl. Awani I Nomor C.5A, Kabupaten Bandung ; (Sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk an. Cecep Kusnawan ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 114 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 4 : Penetapan Pemenang Lelang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 an. PT. Tashida Sejahtera Perkasa dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
6. Bukti P – 5 : Surat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, Nomor : UM.01.01/Strategis-AM/XI/67, tanggal 8 Nopember 2017, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
7. Bukti P – 6 : Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 17/Strategis-AM/Pokja/2017, tanggal 15 Mei 2017, untuk pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
8. Bukti P – 7 : Addendum No.1, tanggal 19 Juni 2017, Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) Nomor : 38/ba-aanwijzing/Strategis-AM/2017 nama paket pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P – 8 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (Aanwijzing Lapangan) Nomor : 124/ba-aanwijzing/Strategis-AM/2017 tanggal 19-07-2017

Halaman 115 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1

Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ;

(Sesuai dengan asli) ;

10. Bukti P – 9 : Surat dari PT. Jasuka Bangun Pratama Nomor : 75/JSK/SPH/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Pokja Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis; (Sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P – 10 : Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Nomor : 127/S/RV/B/IV/2017 diberikan kepada PT. Pralon ; (Sesuai dengan asli) ;
12. Bukti P – 11 : Surat Dukungan Dan Jaminan Purna Jual dari PT. Pralon No : 795/SB/POA/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017 yang ditujukan Pokja Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis ; (Sesuai dengan asli) ;
13. Bukti P – 12 : Pengumuman Pemenang Urutan 1 PT. Tashida Sejahtera Perkasa nama paket Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara; (Foto kopi dari foto kopi) ;
14. Bukti P – 13 : Surat dari PT. Jasuka Bangun Pratama Nomor : 90/JSK/Sgh/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 perihal Sanggahan Pemenang Pelelangan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Pokja Satker

Halaman 116 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Strategis; (Foto kopi dari foto kopi) ;

15. Bukti P – 14 : Surat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Direktur Utama PT. Jasuka Bangun Pratama, Nomor : UM.01.01/Strategis-AM/X/52, tanggal 10 Oktober 2017, perihal Jawaban atas sanggahan PT. Jasuka Bangun Pratama pada pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
16. Bukti P – 15 : Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 22/Strategis-AM/Pokja/2017, tanggal 15 Mei 2017, untuk pekerjaan Pembangunan SPAM Desa Tlogougang ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
17. Bukti P – 16 : Surat dari PT. Jasuka Bangun Pratama Nomor : 50/JSK/SPH/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan SPAM Desa Tlogougang yang ditujukan kepada Pokja Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis; (Sesuai dengan asli) ;
18. Bukti P – 17 : Hasil Evaluasi Lelang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; (Foto kopi dari Print Out) ;
19. Bukti P – 18 : Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman

Halaman 117 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ; (Foto kopi dari Print Out) ;

20. Bukti P – 19 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering ; (Foto kopi dari Print Out) ;
21. Bukti P – 20 : Perka LKPP No. 14/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; (Foto kopi dari Print Out) ;
22. Bukti P – 21 : Konsolidasi Paling Update Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; (Sesuai dengan asli) ;
23. Bukti P – 22 : Berita Negara Republik Indonesia No. 1285, 2015 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi ; (Foto kopi) ;
24. Bukti P – 23 : Lembaran Negara Republik Indonesia No. 292, 2014 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ; (Foto kopi) ;
25. Bukti P – 24 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2015/PT.TUN.JKT tanggal 31 Agustus 2015 ; (Foto kopi dari Print Out) ;
26. Bukti P – 25 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 ; (Foto kopi dari Print Out) ;

Halaman 118 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P – 26 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 6 Oktober 2014 ; (Foto kopi dari Print Out) ;
28. Bukti P – 27 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015 ; (Foto kopi dari Print Out) ;
29. Bukti P – 28 : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/PDT/2015/PT.BTN tanggal 5 November 2015 ; (Foto kopi dari Print Out) ;
30. Bukti P – 29 : Pengumuman Pemenang Urutan 1 PT. Tashida Sejahtera Perkasa ; (Print Out) ;
31. Bukti P – 30 : Surat dari PT. Jasuka Bangun Pratama kepada PT. Pralon tanggal 25 Juli 2017 ; (Foto kopi dari Print Out) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.I – 1 s/d T.I - 11, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.I – 1 : Surat dari PT. Jasuka Bangun Pratama Nomor : 90/JSK/Sgh/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 perihal Sanggahan Pemenang Pelelangan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Pokja Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis; (Foto kopi sesuai Print Out) ;
2. Bukti T.I – 2 : Surat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Direktur Utama PT. Jasuka Bangun Pratama, Nomor : UM.01.01/Strategis-AM/X/52, tanggal 10 Oktober 2017, perihal Jawaban atas sanggahan PT. Jasuka Bangun

Halaman 119 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama pada pelelangan Paket Pekerjaan
Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau
Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T.I – 3 : Pralon pipa polyethylene (SNI No. 4829.2 : 2012) ;
(Foto kopi sesuai Print Out) ;
4. Bukti T.I – 4 : Surat dari PT. Pralon yang ditujukan kepada PT.
Jasuka Bangun Pratama Nomor : 171/S/SB/X/2017
tanggal 04 Oktober 2017 ; (Foto kopi sesuai Print Out) ;
5. Bukti T.I – 5 : Addendum No.3, tanggal 19 Juni 2017, Dokumen
Pelelangan Umum Nomor : 17/Strategis-AM/Pokja/
2017 tanggal 15 Mei 2017 untuk pekerjaan
Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau
Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Foto kopi sesuai Print
Out) ;
6. Bukti T.I – 6 : Pengadaan Pipa Polietilena Dan Perlengkapannya ;
(Foto kopi sesuai Print Out) ;
7. Bukti T.I – 7 : Berita Acara Evaluasi Hasil Pelelangan Pemilihan
Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 129/BA-
Pelelangan/Strategis-AM/IX/2017 tanggal 26-09-2017
Nama Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1
Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ;
(Foto kopi sesuai Print Out) ;
8. Bukti T.I – 8 : Surat Kuasa yang dikeluarkan PT. Jasuka Bangun
Pratama Nomor : 75a/JSK-SK/VIII/2017, tanggal 18
Agustus 2017; (Foto kopi sesuai Print Out) ;

Halaman 120 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.I – 9 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
(Foto kopi) ;
10. Bukti T.I – 10 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; (Foto kopi) ;
11. Bukti T.I – 11 : Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, Nama Perusahaan PT. Tashida Sejahtera Perkasa dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; (Sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II – 1 s/d T.II - 4, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II – 1 : Surat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, Nomor : UM.01.01/Strategis-AM/XI/67, tanggal 8 Nopember 2017, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T.II – 2 : Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : S-175/MK.2/2017, tanggal 31 Oktober 2017, perihal Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun

Halaman 121 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamak Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi

Utama IKK Hongaria, Pembangunan SPAM IKK

Lumbang Kota Pasuruan, Pembangunan SPAM di

KSPN Danau Toba, dan Pembangunan SPAM di KSPN

Borobudur beserta Supevisinya, pada Satker

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis

TA 2017 s/d 2018 ; (Sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T.II – 3 : Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-184/MK.2/2017 tanggal 8 November 2017, hal Ralat Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-175/MK.2/2017, tanggal 31 Oktober 2017 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; (Sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T.II – 4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ; (Foto kopi dari foto kopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Intv - 1 s/d T.II.Intv - 31, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Tashida Sejahtera Perkasa Nomor 45, tanggal 20 Agustus 1997, yang dibuat dihadapan Notaris Sugiri Kadarisman, S.H., di Jakarta ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 122 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Intv – 2 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8240 HT.01.01-TH.99 tanggal 5 Mei 1999 an. PT. Tashida Sejahtera Perkasa ; (Sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tashida Sejahtera Perkasa Nomor 52 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris H. Harjono Moekiran, S.H., di Jakarta ; (Sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-55862.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tashida Sejahtera Perkasa ; (Sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tashida Sejahtera Perkasa Nomor 65 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Zainuddin, S.H., di Jakarta ; (Sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditujukan kepada Notaris Zainuddin, S.H., Nomor : AHU-AH.01.03-0024785 tanggal 17 Februari 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tashida Sejahtera Perkasa ; (Sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tashida Sejahtera Perkasa Nomor 10 tanggal 21 Juni

Halaman 123 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris

Sadikir, S.H., di Jakarta ; (Sesuai dengan asli) ;

8. Bukti T.II.Intv – 8 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditujukan kepada Notaris Sadikir, S.H., Nomor : AHU-AH.01.03-0060123 tanggal 23 Juni 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tashida Sejahtera Perkasa ; (Sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Email dari LPSE tanggal 25 Agustus 2017 tentang Perubahan Jadwal Lelang ; (Sesuai foto kopi) ;
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Surat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, Nomor : UM.01.01/Strategis-AM/Pokja/205, tanggal 25 September 2017, perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, Borobudur Provinsi Jawa Tengah pada Satuan Kerja Pengembangan System Penyediaan Air Minum Strategis Tahun Anggaran 2017 ; (Sesuai foto kopi) ;
11. Bukti T.II.Intv – 11 : Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 17/Strategis-AM/Pokja/2017, tanggal 15 Mei 2017, untuk pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1

Halaman 124 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera

Utara ; (Sesuai foto kopi) ;

12. Bukti T.II.Intv – 12 : Addendum No.1, tanggal 7 Juni 2017, Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 17/Strategis-AM/Pokja/2017, tanggal 15 Mei 2017, untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Sesuai foto kopi) ;

13. Bukti T.II.Intv – 13 : Addendum No. 2, tanggal 15 Juni 2017, Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 17/Strategis-AM/Pokja/2017, tanggal 15 Mei 2017, untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Sesuai foto kopi) ;

14. Bukti T.II.Intv – 14 : Addendum No.1, tanggal 19 Juni 2017, Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) Nomor : 38/ba-aanwijzing/Strategis-AM/2017 nama paket pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Sesuai foto kopi) ;

15. Bukti T.II.Intv – 15 : Addendum No. 3, tanggal 19 Juni 2017, Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 17/Strategis-AM/Pokja/2017, tanggal 15 Mei 2017, untuk Pekerjaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Sesuai foto kopi) ;

16. Bukti T.II.Intv – 16 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan (Aanwijzing Lapangan) Nomor : 124/ba-

Halaman 125 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanwizjng/Strategis-AM/2017 tanggal 19-07-2017

Nama Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM

Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi

Sumatera Utara ; (Sesuai foto kopi) ;

17. Bukti T.II.Intv – 17 a : Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Nomor : 176/S/RV/B/V/2017 diberikan kepada PT. Indrasari Kencana; (Sesuai foto kopi) ;
18. Bukti T.II.Intv – 17 b : Finlon Pipa HDPE untuk Air Bersih ; (Sesuai dengan asli) ;
19. Bukti T.II.Intv – 18 : Surat Dukungan & Jaminan Purna Jual No. 154/ISK/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dari PT. Indrasari Kencana ; (Sesuai foto kopi) ;
20. Bukti T.II.Intv – 19 : Pengadaan Pipa Polietilena Dan Perlengkapannya ; (Sesuai foto kopi) ;
21. Bukti T.II.Intv – 20 : Daftar Peserta Lelang ; (Sesuai unduhan) ;
22. Bukti T.II.Intv – 21 : Hasil Evaluasi Lelang dari LPSE Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat ; (Sesuai unduhan) ;
23. Bukti T.II.Intv – 22 : Surat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, Nomor : UM.01.01/ Strategis-AM/XI/67, tanggal 8 Nopember 2017, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara ; (Foto kopi dari foto kopi) ;

Halaman 126 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T.II.Intv – 23 : Fountain Pipa HDPE & Fittings ; (Sesuai dengan asli) ;
25. Bukti T.II.Intv – 24 : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 302/KEP/BSN/12/2015, tanggal 31 Desember 2015, tentang Penetapan Revisi 3 (Tiga) Standar Nasional Indonesia ; (Sesuai foto kopi) ;
26. Bukti T.II.Intv – 25 : Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jasuka Bangun Pratama No. 1, tanggal 08-09-2016 ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
27. Bukti T.II.Intv – 26 : SNI Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum Bagian 1 : Umum ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
28. Bukti T.II.Intv – 27 : SNI Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum Bagian 2 : Pipa ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
29. Bukti T.II.Intv – 28 : SNI Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum Bagian 3 : Fiting ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
30. Bukti T.II.Intv – 29 : SNI Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum Bagian 1 : Umum ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
31. Bukti T.II.Intv – 30 : SNI Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum Bagian 2 : Pipa ; (Foto kopi dari foto kopi) ;

Halaman 127 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T.II.Intv – 31 : SNI Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum
Bagian 3 : Fiting ; (Foto kopi dari foto kopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

1. **YANNES LESNUSSA**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 03 Juni 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Griya Cibinong Indah Blok C 3 No. 15, RT. 008, RW. 012, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang di bawah sumpah di persidangan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga, Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi PT. Jasuka dengan memberikan dukungan barang berupa pipa dan pernah dihubungi Penggugat untuk meminta dukungan dalam pembuatan pipa yang akan digunakan;
- Bahwa perusahaan Saksi sudah memiliki SNI pipa yang terakhir dan sudah terbit sertifikatnya dari Badan Sertifikasi adalah versi 2015 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian ;
- Bahwa untuk mencetak brosur harus memiliki adanya SPPT dari Kementerian Perindustrian, dasarnya dari Kementerian terlebih dahulu artinya setelah kita mendapat ijin baru kita menerbitkan brosur yang versi 2015;

Halaman 128 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HILMAN HADIMULYANA TURHADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama

Islam, tempat/tanggal lahir Bandung, 19 Agustus 1977, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kol. Masturi 164, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, yang di bawah sumpah di persidangan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I, Tergugat II, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Jasuka untuk mengikuti mencari peluang tender-tender yang bisa diikuti khususnya dibidang perpipaan dan air minum juga bertugas untuk mendaftarkan, mendownload, menyiapkan dokumen-dokumennya, mempelajari dan mengkoordinasi dengan orang-orang teknis memasukkan bahan mengikuti dan melakukan penawaran kepada pihak pelelangan;
- Bahwa Saksi pernah meminta bantuan dari PT. Pralon, karena di didokumen untuk barang utama itu harus ada pabrikan dan Saksi bekerja sama dengan PT. Paralon meminta daftar harga dan pengadaannya;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

1. **Ir. MUHAMMAD SAKIR ARIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama

Islam, tempat/tanggal lahir Kayu Agung, 2 Pebruari 1966, pekerjaan

Halaman 129 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Karaba Indah JJ/28, RT. 04, RW. 09, Kelurahan Teluk Jambe Timur, Kecamatan Karawang, Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang di bawah sumpah di persidangan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Direktur dari PT. Akta Enviro Utama yang berdiri tahun 2002 bergerak di bidang kontraktor clean treatment dan water treatment dan terakhir ini masuk ke migas;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Komersial mengikuti proses lelang sampai dengan penunjukan pemenang ataupun yang melewati kualifikasi dalam dokumen tender ini, Saksi ikut dan melaksanakan penuh bersama Tim ikut sampai dengan pengumuman pemenang saja karena setelah itu perusahaan Saksi dinyatakan gugur dan tidak ikut selanjutnya;
- Bahwa yang dinyatakan spesifikasi pipa HDPE 100 (MRS100) di bawahnya ada kurung untuk air bersih bertekanan standard SNI 4829 poin 2 2012;

2. **NOVEAN HUSNI DINI RECA**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir Palembang, 7 November 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Prima Harapan Regency Blok L6 No. 43, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang di bawah sumpah di persidangan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal secara langsung dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;

Halaman 130 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa saat ini bekerja di PT. Rusli Vinilon Sakti dengan jabatan Produk Manager yang bertugas menganalisa, mengamati dan memperhatikan kualitas produk dan kesesuaiannya terhadap standard yang berlaku dan tugas lainnya adalah mewakili perusahaan jika ada hubungan dengan pengembangan atau perubahan standard jika diminta oleh lembaga yang berwenang atau membuat, memperbaiki atau mengatur standard ;
- Bahwa yang menjadi produk PT. Rusli Vinilon Sakti ada beberapa jenis pipa diantaranya pipa polyeterena, pipa polyvitrolida, polyesterena temperature sisten dan pipa polyrendem popyline ;
- Bahwa di PT. Rusli Vinilon Saksi berdasarkan material ada empat kelompok tetapi berdasarkan jumlah itu ada lebih kurang 250 produk, Pipa polyetilena yang diproduksi oleh PT. Rusli Vinilon Saksi ada tiga, satu untuk penggunaan di air minum, dua untuk penggunaan di gas dan ketiga untuk selubung di fiber optic;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 7 Maret 2018, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 131 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat I berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Kontruksi Nomor : 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa dan Keputusan Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :UM.01.01/Strategis-AM/XI/67, tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan;

Bahwa objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Selain itu Keputusan Tergugat I bukan merupakan keputusan yang final karena masih membutuhkan tindak lanjut untuk dapat dilaksanakan;

2. Eksepsi *Persona Standi In Judicio* (Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan);

Bahwa objek gugatan sama sekali tidak menyinggung Penggugat sehingga tidak menimbulkan/membeban Penggugat dengan suatu kewajiban apapun;

Halaman 132 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa Penggugat telah mencampur-adukkan berbagai hukum acara dalam gugatannya tersebut. Hal ini secara terang dan tegas termuat dalam gugatan Penggugat dimana Penggugat membahas perihal korupsi, kolusi dan nepotisme serta potensi kerugian negara yang merupakan ranah Hukum Acara Pidana pada halaman 22 yang merupakan ranah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa objek sengketa Tergugat II dikeluarkan pada tanggal 8 Nopember 2017 sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 2 Nopember 2017 sehingga gugatan yang disampaikan Penggugat bersifat prematur;

Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi tentang Sdr. Cecep Kusnawan, BE selaku Direktur Teknik dan Marketing PT. Jasuka Bangun Pratama tidak memiliki kewenangan hukum untuk bertindak atas nama perseroan mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Penggugat;

Bahwa wewenang pengurusan Sdr. Cecep Kusnawan, BE secara limitatif hanya berlaku dan berwenang pada aspek/permasalahan teknik dan marketing pada perusahaan PT. Jasuka Bangun Pratama namun tidak berhak mewakili perseroan di dalam pengadilan apalagi mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan beberapa eksepsi di antaranya eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan, maka sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya dan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan

Halaman 133 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang kompetensi absolut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve/ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Selain itu, Majelis mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan pemeriksaan persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Pengadilan karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian dalam proses pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan

Halaman 134 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perluasannya adalah Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut Pengadilan, Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) huruf l dan Pasal 61 ayat (1) huruf j mengatur bahwa prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah dengan metode pelelangan umum melalui beberapa tahapan/rangkaian proses yang akan diakhiri dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa, sehingga keseluruhan proses pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk keputusan yang menjadi objek gugatan oleh Penggugat dilakukan sebagai dasar untuk membuat dan menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan perjanjian, karena itu berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 dan putusan-putusan lain yang mengikutinya yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-

Halaman 135 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dan menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Selain itu, keputusan Tergugat juga belum bersifat final;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut, Penggugat telah membantahnya dalam repliknya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya karena berdasarkan bukti P-24 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2015/PT TUN.JKT tanggal 31 Agustus 2015 pada pokoknya memuat pertimbangan bahwa penetapan pemenang lelang pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri Tahun Anggaran 2015 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan bukti surat P-25, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 585 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015. Begitu pula dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2014/PT TUN JKT tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana bukti surat P-26 yang pada pokoknya bahwa penetapan pemenang pengadaan bahan baku TNKB Korlantas Polri Tahun Anggaran 2014 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan tersebut berdasarkan bukti surat P-27 juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015. Selain itu, berdasarkan bukti P-28 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/PDT/2015/PT BTN tanggal 5 November 2015 bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pdt/2015/PN SG tanggal 26 Mei 2015 yang

Halaman 136 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengadaan alat ULP Provinsi Banten Lelang Pengadaan Alat Kedokteran Mata Tahun Anggaran 2014 karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya atas eksepsi kewenangan absolut, Penggugat juga mengajukan bukti surat P-18 berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang mempunyai sifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata telah diperluas maknanya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis mempertimbangkannya bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5 yang sama dengan bukti surat T I-11 dan T II-1 serta bukti surat TII Int-21 dan TII Int-22 berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Kontruksi Nomor : 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa dan Keputusan Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :UM.01.01/Strategis-AM/XI/67, tanggal

Halaman 137 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Nopember 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa dan pararel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mendasari tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, maka pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi, lebih lanjut di dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dan Pasal 61 ayat (1) huruf a

Halaman 138 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan huruf j Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tersebut diatur bahwa prosedur penyusunan dan penetapan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa meliputi berbagai tahapan yang dimulai dari penayangan pengumuman pelelangan hingga diakhiri dengan penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, di mana Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur dan tata cara proses pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahan-perubahannya tersebut harus ditindaklanjuti lagi atau bermuara pada pembuatan dan penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa pemenang lelang, sehingga keseluruhan proses pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sebagai dasar untuk membuat dan menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 menggariskan kaidah hukum bahwa **segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo** maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *an sich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya

Halaman 139 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (*vide teori melebur*). Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa **perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap di atas secara konsisten menyatakan kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan lelang di antaranya penetapan pemenang lelang pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri Tahun Anggaran 2015 dan penetapan pemenang lelang pengadaan bahan baku TNKB Korlantas Polri Tahun Anggaran 2014 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan bukti surat P-28 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2015/PT TUN.JKT tanggal 31 Agustus 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 sebagaimana bukti surat

Halaman 140 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-29 dan bukti P-30 berupa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2014/PT TUN JKT tanggal 6 Oktober 2014 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalilnya mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait perbuatan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah di atas, Penggugat telah mengajukan dua putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015, yang keduanya diputus pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas dua putusan Mahkamah Agung terkait lelang pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2015 sebagaimana didalilkan dan dibuktikan oleh Penggugat di atas yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa perbuatan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, hal mana bertentangan secara diametral dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang kemudian diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang kaidah hukumnya adalah perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 141 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, maka atas pertimbangan kaidah hukum dalam putusan-putusan di atas, Majelis mencermati lebih lanjut perkembangan pemikiran dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara terkait lelang pengadaan barang/jasa pemerintah yang tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Agung yang dijatuhkan pada tahun yang sama dengan tahun saat dijatuhkannya dua putusan yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat yaitu tahun 2015 dan pada tahun-tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 pula, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 382 K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 dalam perkara terkait lelang paket pekerjaan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck pengadaan truck urinoir pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Ketua Majelis Kasasi Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dengan Anggota Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., menyatakan dalam pertimbangannya bahwa: "objek sengketa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP/Kontrak) Nomor: 050/3454/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Pengadaan Truck Urinoir 2 (dua) unit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan fakta hukum terikat dengan suatu kontrak/perjanjian yang berkaitan tender, oleh karenanya yang memiliki kompetensi memeriksa adalah Hakim Perdata pada Peradilan Umum. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, masing-masing Nomor: 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Nomor: 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008. Oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan

Halaman 142 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan hukum perdata (Perjanjian/Kontrak pekerjaan)".

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 382 K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 itu juga, terdapat putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbuatan lelang menjadi kompetensi Hakim Perdata pada Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya karena dalam rangka pelaksanaan hukum perdata;

Menimbang, bahwa pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017, Mahkamah Agung kembali secara konsisten menerbitkan putusan yang menyatakan bahwa perbuatan lelang merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 181 PK/TUN/2016 tanggal 15 Desember 2016 dalam perkara terkait lelang di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional I Sumatera Utara untuk pekerjaan sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan dengan Ketua Majelis Peninjauan Kembali yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Anggota H. Yulius, S.H., M.H., dan Yosran, S.H., M.Hum., menyatakan dalam pertimbangannya bahwa:

- "Alasan Peninjauan Kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan. Putusan *Judex Juris* salah menerapkan hukum, karena substansi perkara *a quo* adalah masalah keperdataan, artinya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa lahir berdasarkan perbuatan Hukum Perdata karena antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali mempunyai hubungan keperdataan berdasarkan Surat Nomor 006/BJT/SU/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang

Halaman 143 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa untuk menghindari disparitas putusan terhadap kasus posisi yang sama dengan perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 547 K/TUN/2015 dan Nomor 589 K/TUN/2015, yang pada hakekatnya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004”.

Kemudian pada tahun 2017, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 272 K/TUN/2017 tanggal 18 Juli 2017 dalam perkara terkait lelang paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan DED Pusat Informasi Wisata/*Tourism Information Center* pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukit Tinggi, Ketua Majelis Kasasi Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dengan Anggota Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., menyatakan dalam pertimbangannya bahwa: “Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan bentuk evaluasi kepada Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat atas pelaksanaan kontrak kerja yang diperjanjikan antara Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat maka keputusan objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, dan dengan pertimbangan yang demikian selanjutnya Majelis Kasasi dalam perkara Nomor 272 K/TUN/2017 tanggal 18 Juli 2017 tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan Mahkamah Agung terbaru terkait lelang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Putusan Peninjauan Kembali

Halaman 144 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 159 PK/TUN/2017 tanggal 2 November 2017 dalam perkara terkait lelang pekerjaan perluasan dan rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, HEMODIALISA, Ruang Tunggu ICU, pembuatan selasar dan penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, Ketua Majelis peninjauan kembali adalah Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dengan Anggota Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., menyatakan dalam pertimbangannya bahwa: "Bahwa keputusan Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka perbuatan hukum perdata, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan terbaru dari Mahkamah Agung di atas baik dalam tingkat kasasi maupun pada tingkat peninjauan kembali, baik yang diputus oleh Ketua Majelis yaitu Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maupun oleh Ketua Majelis Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan masing-masing anggota Hakim-Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, secara konsisten tetap mengikuti Yurisprudensi Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *an sich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka

Halaman 145 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (*vide teori melebur*), yang kemudian diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menegaskan kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-32 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/PDT/2015/PT BTN tanggal 5 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pdt/2015/PN SG tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengadaan alat ULP Provinsi Banten Lelang Pengadaan Alat Kedokteran Mata Tahun Anggaran 2014 karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan apakah putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diikuti oleh putusan-putusan peradilan umum lainnya atau putusan Mahkamah Agung yang secara terus-menerus dan konsisten memberikan kaidah hukum yang sama dalam perkara yang mempunyai kesamaan fakta, peristiwa dan dasar hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai Yurisprudensi, maka Majelis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 85/PDT/2015/PT BTN tanggal 5 November 2015 belum dapat dikategorikan sebagai Yurisprudensi karena itu tidak dapat mengesampingkan keberlakuan Yurisprudensi Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terkait lelang pengadaan barang/jasa pemerintah *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal

Halaman 146 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Kontruksi Nomor : 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa dan Keputusan Tergugat II berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :UM.01.01/Strategis-AM/XI/67, tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, sehingga Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah menentukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa melalui proses pelelangan umum maka setelah pemenang lelang penyedia barang/jasa ditetapkan harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan pengguna barang/jasa sehingga dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap dari beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, Majelis menarik kesimpulan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan tersebut serta seluruh rangkaian proses/tindak lanjut dari dokumen Pengadaan/Lelang

Halaman 147 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun dan ditetapkan oleh Tergugat tersebut dilakukan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian perkara ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa terkait lelang oleh pengadilan perdata dalam lingkup peradilan umum bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum. Selain itu, penanganan sengketa ini oleh pengadilan perdata akan memberikan penyelesaian yang lebih tuntas, utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan Perdata dalam lingkup peradilan umum, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat perihal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah patut dan adil untuk diterima sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus

Halaman 148 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diterima, maka dalil-dalil lainnya dalam eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Ketua Majelis M. Arief Pratomo, S.H., M.H., memiliki **pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*)** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa :

1. Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) satker pengembangan system penyediaan air minum strategis direktorat pengembangan system penyediaan air minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (objek sengketa 1);
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis (objek sengketa II);

Halaman 149 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menjawabnya yang berisi eksepsi maupun dalam pokok perkara;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokok sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang kewenangan absolute;

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dengan tegas dan jelas menyatakan objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 5 Tahun 1986 secara terang dan jelas menyatakan : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini ;

a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

2. Exeption persona standi in judicio;

- Bahwa tidak ada kerugian apapun baik yang bersifat materiil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II. maka dengan demikian, demi hukum terbukti Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 direktur Teknik dan Marketing PT. Jasuka Bangun Pratama mengajukan sanggahan melalui surat Nomor 90/Jsk/Sgh/N/2017 perihal sanggahan pemenang pelelangan pembangunan SPAM Paket I Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 150 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat sebagaimana dimaksud di atas, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum telah menjawab sanggahan tersebut melalui surat Nomor UM.01.01/Strategis-AM/X/52 tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa setelah jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud di atas diterima oleh Penggugat, pada tanggal 2 November 2017 Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Exeptio obscur libel;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan telah menjadi fakta hukum, Penggugat telah mencampur adukan berbagai hokum acara dalam gugatannya tersebut. Hal ini secara terang dan jelas termuat dalam gugatan Penggugat dimana Penggugat membahas perihal korupsi, kolusi dan nepotisme serta potensi kerugian Negara yang merupakan ranah hokum acara pidana pada halaman 22 yang merupakan ranah UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 31 Tahun 1999;

4. Tergugat II Intervensi : Sdr. Cecep Kusnawan, B.E., selaku Direktur Teknik dan Marketing PT. Jasuka Bangun Pratama tidak memiliki kewenangan hukum untuk bertindak atas nama perseroan mengajukan gugatan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan AD Perseroan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf a UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 5 Tahun 1986 ataukah tidak;

Halaman 151 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut sebagai alat uji
nya Pengadilan menggunakan doktrin para sarjana hukum maupun ketentuan
norma hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Philipus M. Hadjon, dkk perbuatan
hukum publik terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu :

- a. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*); dan
- b. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua (*tweezijdige publiekrechtelijke handeling*).

Perbuatan hukum publik bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*) dilakukan oleh administrasi (aparatur pemerintah) berdasarkan kekuasaannya yang istimewa. Perbuatan hukum publik ini diberi nama keputusan (*beschikking*). Keputusan administrasi ini dibuat baik untuk menyelenggarakan hubungan dalam lingkungan alat-alat perlengkapan Negara yang membuatnya dengan seorang partikelir (swasta atau antara dua atau lebih alat-alat perlengkapan Negara).

Perbuatan hukum publik bersegi dua (*tweezijdige publiekrechtelijke handeling*) dibenarkan antara lain oleh Van der Pot (1934 : 203), dan A.M. Donner (1953 : 276). Sebagai contoh perbuatan hukum publik ini antara lain ialah perjanjian kerja yang berlaku dalam jangka waktu pendek (*kortverband contract*). "Kortverband contract" ini merupakan perbuatan hukum publik bersegi dua yang diadakan oleh seorang swasta (partikelir) dengan pemerintah sebagai pihak yang memberi pekerjaan. Perbuatan hukum ini diatur oleh suatu hukum istimewa, yaitu hukum publik dalam hal ini hukum administrasi (negara). (Philipus Mandiri Hadjon, dkk, 1999, 65.)

Menimbang, bahwa Badan atau pejabat tata usaha Negara juga acapkali mengadakan hubungan hukum perjanjian dengan pihak swasta/badan hukum perdata berkenaan dengan pengerjaan/pembangunan suatu proyek pemerintah

Halaman 152 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Negara). Misalnya, pimpinan proyek (pimpro) di pihak badan tata usaha Negara mengadakan perjanjian pembuatan bendungan pengairan (atau jalan sepanjang jaringan pada jarak tertentu) dengan pihak swasta/badan hukum perdata (kontrak). Hubungan hukum yang menlandasi perikatan mereka adalah tetap atas dasar perjanjian (kontrak) yang lazim dikenal di dalam Buku III BW (Indonesia), namun tentu saja masih harus melengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan tertentu yang lazim diberlakukan bagi penanganan dan pembangunan proyek pemerintah (Negara). (Philipus Mandiri Hadjon, dkk, 1999, 171,172);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat tersebut Indroharto berpendapat : Kalau kita anggap sebagai keputusan TUN, maka bila sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian perdata yang telah terjadi, maka hal itu akan masuk dalam kompetensi Hakim TUN. Sebaliknya, kalau keputusan itu kita anggap melebur kedalam tindakan hukum perdata (misalnya tindakan hukum jual-beli yang telah dilakukan), sehingga kalau terjadi sengketa dalam pelaksanaannya, maka sengketa itu akan menjadi wewenang Hakim Perdata (Indroharto, 2000, 117);

Menimbang, bahwa dalam pendapatnya yang lain Indroharto juga menyatakan : kenyataannya dalam tindakan apa pun yang dilakukan pemerintah itu ia tidak dapat melepaskan dirinya sebagai sang penjaga dan pemelihara kepentingan umum. Karena itu, lambat laun akan terjadi pergeseran dalam anggapan yang mengatakan, bahwa pada waktu pemerintah mengadakan perjanjian dengan menggunakan hukum perdata itu, ia berkedudukan sejajar dengan lawan berkontraknya. Artinya, walaupun pemerintah itu menggunakan hukum perdata, kita tidak boleh melupakan bahwa ketentuan ketentuan hukum publik yang berlaku harus tetap diperhatikan (Indroharto, 2000, 119);

Menimbang, bahwa secara nomatif Perbuatan hukum publik yang bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*)/ keputusan (*beschikking*) diatur

Halaman 153 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menentukan keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut timbul pertanyaan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan : "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 huruf a tersebut dapat dipahami, bahwa suatu Keputusan tata usaha Negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum perdata apabila keputusan tersebut diterbitkan didasarkan pada ketentuan hukum perdata bukan ketentuan hukum publik, jadi jelas sekali dalam pasal 2 huruf a menganut asas pengujian ex tunc, pengujian yang dilakukan terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dikeluarkan tidak menganut teori melebur, dan sesungguhnya obyek sengketa diterbitkan pada saat hubungan keperdataan itu belum terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai sumber wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menentukan : Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat;

Halaman 154 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 (atribusi)

- (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui

Atribusi apabila:

- a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- (2). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 13 (delegasi)

- (1). Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui

Delegasi apabila:

- a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
- c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

- (3). Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 (mandat)

- (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin;

Halaman 155 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan PPK ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa kewenangan Kelompok Kerja (POKJA) secara normative ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menentukan : “Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut khusus untuk Kelompok Kerja ULP:

- 1) menjawab sanggahan;
- 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana dan ketentuan secara normatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf a beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 156 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, Pengadilan berpendapat surat keputusan objek sengketa ke 1 berupa Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : 225/Strategis-AM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) satker pengembangan system penyediaan air minum strategis direktorat pengembangan system penyediaan air minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan objek sengketa ke 2 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : UM.01.01/Strategis-AM/XI/67 tanggal 8 Nopember 2017 perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada PT. Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh PPK Pembangunan SPAM Strategis Wilayah IA Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan kewenangan atribusi yang merupakan lingkup hukum publik (pasal 12 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) dan bukan didasarkan pada ketentuan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berkesimpulan objek sengketa ke 1 dan objek sengketa ke 2 diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan wewenang atribusi yang merupakan perbuatan hukum publik bersegi satu yang diterbitkan didasarkan ketentuan hukum publik, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melalui upaya administrasi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 157 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :
“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

Menimbang, bahwa frase “dapat” dalam ketentuan tersebut menurut Pengadilan adalah suatu upaya yang wajib ditempuh oleh warga masyarakat bukan alternatif atau pilihan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur pula upaya administrasi dalam bentuk sanggahan dan sanggahan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut ini :

Pasal 81 Sanggahan

ayat (2) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau

Halaman 158 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Pasal 82 Sanggahan banding

ayat (1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan;

ayat (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bukti P-13 = bukti T-1 berupa surat sanggahan dari Penggugat Nomor 90/Jsk/Sgh/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal sanggahan pemenang lelang pembangunan SPAM Paket I kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, dan terhadap sanggahan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I dengan suratnya Nomor UM.01.01/Strategis-AM/X/52 tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana bukti P-14 = bukti T-2;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut berkaitan dengan sanggahan Penggugat dalam persidangan tidak ditemukan bukti Penggugat mengajukan sanggahan banding namun Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berkesimpulan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa terlebih dahulu melalui upaya banding administrasi berupa sanggahan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 82 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 159 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa terlebih dahulu melalui upaya administrasi berupa sanggahan banding, maka sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (3) jo Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 82 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kewenangan absolut patut untuk diterima, oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kewenangan absolut patut untuk diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak, maka dalam putusan ini pendapat yang berlaku adalah pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Para Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan

Halaman 160 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi substansi perkara ini termasuk permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **MENGADILI** :-----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Halaman 161 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 287.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh kami **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.** dan **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Maret 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

1. BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

t.t.d

2. NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Halaman 162 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	110.000,-
3. Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
7. ATK	Rp.	125.000,-

----- +
Jumlah Rp. 287.000,-

(Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)